



2024

LAPORAN KINERJA

BPSI LINGKUNGAN PERTANIAN

**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



AGROSTANDAR

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian (BPSI Lingkungan Pertanian) Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPSI Lingkungan selama tahun 2024. Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran capaian kinerja BPSI Lingkungan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat informasi tentang organisasi, rencana, dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis capaian kinerja. Capaian kinerja kegiatan di BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 secara umum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan, peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja pada periode selanjutnya dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan laporan ini. Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih ada kekurangan, oleh karena itu kami berharap saran dan masukan dari semua pihak untuk kami jadikan perbaikan maupun peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



Pati, 31 Desember 2024
Kepala Balai,

Agus Hasbianto, SP., M.Si., Ph.D
NIP. 197808172002121004

IKHTISAR EKSEKUTIF

BPSI Lingkungan Pertanian merupakan salah satu unit kerja di bawah koordinasi Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. BPSI Lingkungan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BPSI Lingkungan Pertanian menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen lingkungan pertanian, (2) pelaksanaan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian, (3) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian, (4) pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan pertanian, (5) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen lingkungan pertanian, (6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian, dan (7) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Lingkungan Pertanian.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) BPSI Lingkungan Pertanian 2023-2024, Visi BPSI Lingkungan Pertanian adalah menjadi lembaga pengujian standar instrumen lingkungan pertanian bertaraf nasional dan internasional, mendukung pembangunan pertanian maju, mandiri, modern. Visi tersebut merupakan sasaran umum kebijakan BPSI Lingkungan Pertanian untuk mendukung visi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan Kementerian Pertanian. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi BPSI Lingkungan Pertanian yaitu: (1) Melaksanakan penyusunan dan pengujian rancangan standar instrumen lingkungan pertanian yang meliputi emisi dan absorpsi gas rumah kaca, serta cemaran bahan agrokimia (residu pestisida dan logam berat) di lahan pertanian, (2) Mendiseminasikan/menyebarkan standar instrumen lingkungan pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan, (3) Mengembangkan jejaring kerjasama nasional dan internasional dalam rangka harmonisasi dan pemanfaatan standar instrumen lingkungan pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan, dan (4) Meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja BPSI Lingkungan Pertanian.

Kinerja pada tahun anggaran 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPSI Lingkungan Pertanian yang merupakan turunan dari PK BSIP terdiri dari dua sasaran kinerja yaitu: (1) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian dan (2) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel. Sasaran kinerja tersebut diukur melalui tiga indikator kinerja sasaran kegiatan

(IKSK) yaitu: (1) Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan; (2) Nilai Zona Integritas (ZI) BPSI Lingkungan Pertanian; dan (3) Nilai kinerja anggaran BPSI Lingkungan Pertanian. Untuk mengukur kinerja ditetapkan empat indikator keberhasilan, yaitu (1) Sangat berhasil jika capaian >100%, (2) Berhasil jika capaian 80%-100%, (3) Cukup berhasil jika capaian 60%-79%; dan (4) Tidak berhasil jika capaian 0%-59%.

Capaian kinerja BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 merupakan pelaksanaan PK tahun 2024 sekaligus pelaksanaan tahun kedua Renstra BPSI Lingkungan Pertanian periode 2023-2024. Pada tahun 2024, BPSI Lingkungan Pertanian telah berhasil melaksanakan dua sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam tiga IKSK. Capaian IKSK1 yaitu Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah 3 standar dari target 1 standar atau tercapai 300,00% sehingga masuk ke dalam kategori sangat berhasil. Capaian IKSK2 Nilai Zona Integritas (ZI) BPSI Lingkungan Pertanian sebesar 85,91 atau 106,06% dari target 81,00 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Capaian IKSK3 Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian yaitu 99,20 atau tercapai 100,81% dari target sebesar 98,46 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan berhasil. Dengan demikian, kinerja BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 telah berhasil dicapai dengan rata-rata persentase ketercapaian sebesar 168,96% menunjukkan keberhasilan dengan kategori sangat berhasil.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.3. Sumber Daya Manusia.....	5
1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	6
1.5. Dukungan Anggaran.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Perencanaan Strategis.....	8
2.2. Program dan Kegiatan.....	9
2.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.....	10
2.4. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	13
3.1.2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BPSI Lingkungan Pertanian Pada Tahun 2024 dan 2023.....	28
3.1.3. Analisis Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja.....	30
3.1.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
3.1.5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja.....	34
3.2. Capaian Kinerja Lainnya.....	35
3.2.1 Peningkatan Kualitas Laboratorium Pengujian BPSI Lingkungan Pertanian.....	35
a. Perpanjangan Status Akreditasi Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian.....	35
b. Jumlah Sampel Pengujian Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian.....	37

c. Uji Profisiensi.....	39
d. Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium.....	42
3.2.2 Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015.....	43
3.2.3 Keterbukaan Informasi Publik.....	52
3.2.4 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	53
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	54
3.3.1 Realisasi Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian.....	54
3.3.2 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	55
3.3.3 Pengelolaan Hibah Luar Negeri.....	55
PENUTUP.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian	7
Tabel 2. IP2SIP BPSI Lingkungan Pertanian.....	7
Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024	11
Tabel 4. Capaian Kinerja BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024.....	13
Tabel 5. Perbandingan Target dan Realisasi IKSK1 Tahun 2024	16
Tabel 6. Hasil Penilaian ZI BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024	25
Tabel 7. Perbandingan Target dan Realisasi IKSK2 Tahun 2024	26
Tabel 8. Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024.....	27
Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi IKSK3 Tahun 2024	27
Tabel 10. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di BPSI Lingkungan Pertanian	33
Tabel 11. Perubahan Kategori Bahan atau Produk yang Diuji Pada Re-Asesmen Laboratorium	35
Tabel 12. Jumlah Sampel Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024	37
Tabel 13. Hasil Uji Profisiensi Tanah, Tanaman, dan Pupuk Organik	40
Tabel 14. Hasil asesmen Z/Z'-Score	40
Tabel 15. Daftar Kalibrasi Alat Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024	41
Tabel 16. Daftar <i>Inhouse Training</i> , <i>Workshop</i> , dan Bimbingan Teknis Tahun 2024.....	42
Tabel 17. Daftar Revisi Pedoman Mutu.....	45
Tabel 18. Daftar Ketidaksesuaian Pada Audit Internal 1.....	47
Tabel 19. Daftar Ketidaksesuaian Pada Audit Internal 2.....	48
Tabel 20. Ketidaksesuaian dan Peluang Peningkatan Ketidaksesuaian.....	50
Tabel 21. Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik BPSI Lingkungan Pertanian	52
Tabel 22. Realisasi Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian Berdasarkan Jenis Belanja.....	54
Tabel 23. Penerimaan PNPB BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024	55
Tabel 24. Pagu dan Realisasi Hibah Luar Negeri BPSI Lingkungan Pertanian	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kedudukan BPSI Lingkungan Pertanian dalam Struktur Organisasi BSIP	2
Gambar 2. Struktur Organisasi BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024.....	4
Gambar 3. Keragaan Pegawai BPSI Lingkungan Pertanian Berdasarkan Jabatan	5
Gambar 4. Keragaan Pegawai BPSI Lingkungan Pertanian Berdasarkan Pendidikan.....	6
Gambar 5. Keragaan Pegawai BPSI Lingkungan Pertanian Berdasarkan Golongan.....	6
Gambar 6. Rapat Teknis 1 RSNI1 Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (<i>Spodoptera frugiperda</i> J.E. Smith) pada tanaman jagung.....	17
Gambar 7. Rapat Teknis 2 RSNI2 Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (<i>Spodoptera frugiperda</i> J.E. Smith) pada tanaman jagung.....	17
Gambar 8. Rapat Konsensus RSNI3 Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (<i>Spodoptera frugiperda</i> J.E. Smith) pada tanaman jagung.....	17
Gambar 9. Pelaksanaan jajak pendapat RSNI3 Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (<i>Spodoptera frugiperda</i> J.E. Smith) pada tanaman jagung	18
Gambar 10. Dokumen SNI 9282:2024 tentang Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (<i>Spodoptera frugiperda</i> J.E. Smith) pada tanaman jagung	18
Gambar 11. Rapat Teknis 1 RSNI1 Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD)	20
Gambar 12. Rapat Konsensus RSNI3 Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD).....	20
Gambar 13. Pelaksanaan jajak pendapat RSNI3 “Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD)”	20
Gambar 14. Dokumen SNI ISO 23646:2022 tentang Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD).....	21
Gambar 15. Rapat Teknis 1 RSNI1 Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan	22
Gambar 16. Rapat Teknis 2 RSNI2 Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan	22
Gambar 17. Rapat Konsensus RSNI3 Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan	22

Gambar 18. Pelaksanaan jajak pendapat RSNI3 Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan	23
Gambar 19. Dokumen SNI 7313:2024 tentang Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan	23
Gambar 20. Kerangka logis pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.....	25
Gambar 21. Perbandingan Capaian Kinerja Rancangan Standar Tahun 2023 dan 2024.....	28
Gambar 22. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai ZI Tahun 2023 dan 2024.....	29
Gambar 23. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dan 2024..	29
Gambar 24. Sertifikat Akreditasi Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian.....	36
Gambar 25. Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian	36
Gambar 26. Jumlah Sampel Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024.....	38
Gambar 27. Persentase Jumlah Sampel Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024.....	38
Gambar 28. Komposisi Pelanggan Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024..	39
Gambar 29. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian	43
Gambar 30. Rapat Koordinasi Tim ISO BPSI Lingkungan Pertanian.....	44
Gambar 31. Kegiatan Tinjauan Dokumen SNI ISO 9001:2015 di BPSI Lingkungan Pertanian	44
Gambar 32. Sosialisasi Dokumen SNI ISO 9001:2015 BPSI Lingkungan Pertanian.....	46
Gambar 33. Rapat Tinjauan Manajemen BPSI Lingkungan Pertanian	49
Gambar 34. Audit <i>Surveillance</i> 1 BPSI Lingkungan Pertanian	51
Gambar 35. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 BPSI Lingkungan Pertanian	52
Gambar 36. Predikat Informatif dan Petugas Terbaik PPID Tahun 2024.....	53
Gambar 37. Penghargaan Satker Terbaik III Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyampaian dan Kualitas Data Laporan Keuangan dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPSI Lingkungan Pertanian	58
Lampiran 2. Data Kepegawaian BPSI Lingkungan Pertanian.....	59
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Awal BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024	60
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Awal BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024 Revisi 1	62
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Awal BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024 Revisi 2	64
Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Awal BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024 Revisi 3	66
Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Awal BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024 Revisi 4	68
Lampiran 8. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran per 31 Desember 2024.....	70
Lampiran 9. Surat Keputusan Penetapan Penilaian Zona Integritas (ZI) Lingkup BSIP	71
Lampiran 10. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja	75

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyatakan bahwa sarana prasarana pertanian mulai dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pertanian melaksanakan reorganisasi dengan membentuk Unit Kerja Eselon 1 yang memiliki tugas standardisasi instrumen pertanian dan disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Peraturan Presiden tersebut diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2022 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

Sesuai Perpres Nomor 117 Tahun 2022, tugas BSIP adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian. Adapun fungsi dari BSIP yaitu sbb:


1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian.
2. Pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrument di bidang pertanian.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harminisasi standar instrument di bidang pertanian.
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Balai Pengujian Standar dan Instrumen Lingkungan Pertanian (BPSI Lingkungan Pertanian) sebagai salah satu UPT lingkup BSIP, mengacu pada Permentan Nomor 13 Tahun 2023 pasal 138 memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian. Laporan Kinerja Balai Pengujian Standar dan Instrumen Lingkungan Pertanian tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2023 sebagaimana target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian dengan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Dalam mencapai target kinerja tersebut, didukung juga dengan beberapa kegiatan meliputi

manajemen kelembagaan, ketatausahaan dan sumberdaya pendukung, program kerja dan monitoring evaluasi, dan Sistem Pengendalian Internal (monev-SPI), serta kegiatan penyebarluasan hasil standar dan kegiatan kerjasama. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) DIPA BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2023 serta anggaran dari kegiatan kerjasama. Laporan ini disusun secara ringkas, tetapi tidak mengurangi maksud dan tujuan dari masing-masing kegiatan. Laporan rinci dari setiap kegiatan disajikan dalam laporan secara terpisah, yang tertuang dalam laporan akhir masing-masing kegiatan.

1.2. Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BPSI Lingkungan Pertanian merupakan salah satu unit pelaksana teknis lingkup BSIP yang berada dibawah koordinasi BBPSI SDLP.



Gambar 1. Kedudukan BPSI Lingkungan Pertanian dalam Struktur Organisasi BSIP

1.2.1 Struktur Organisasi

BPSI Lingkungan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Balai (eselon IIIA) yang dibantu oleh 1 (satu) pejabat struktural (eselon IVA), yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha yang bertugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara. Berdasarkan Kepmentan Nomor 279 KPTS/OT.050/M/06/2023, BPSI Lingkungan Pertanian juga mempunyai 2 (dua) Tim Kerja pada kelompok jabatan fungsional yang terdiri atas:

1. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Lingkungan Pertanian; dan
2. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Lingkungan Pertanian.


Adapun uraian tugas dari masing-masing Tim Kerja yaitu sebagai berikut:

1. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Lingkungan Pertanian melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen lingkungan pertanian.
2. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Lingkungan Pertanian melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan pertanian, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian, dan pengelolaan sistem mutu lingkungan pertanian dan penyediaan bahan acuan sesuai SNI ISO 9001:2015 serta standar lain.

Selain Subbag Tata Usaha dan Tim Kerja, juga terdapat beberapa bagian yang diberikan tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan Laboratorium Pengujian dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) yaitu sebagai berikut:

1. Manajer Administrasi (MA) Laboratorium yang dirangkap oleh Kasubbag Tata Usaha.
2. Manajer Mutu (MM) Laboratorium yang dirangkap oleh Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Lingkungan Pertanian.
3. Manajer Teknis (MT) Laboratorium yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian laboratorium.
4. Deputi MT Laboratorium Gas Rumah Kaca yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian emisi gas rumah kaca (CH_4 , N_2O , dan CO_2).
5. Deputi MT Laboratorium Logam Berat yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian kualitas tanah serta pencemaran logam berat dalam tanah, air (termasuk air permukaan dan air limbah), pupuk organik (baik padat maupun cair), serta produk pertanian/jaringan tanaman.
6. Deputi MT Laboratorium Pestisida yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian mutu pestisida pada produk pestisida, serta residu pestisida pada tanah, air, komoditas kering, komoditas dengan kadar air tinggi, dan komoditas dengan kadar asam tinggi.
7. Deputi MT Laboratorium Mikrobiologi yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian mikrobiologi (total bakteri/TPC).
8. Manajer Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang bertanggung jawab pada pengelolaan dan operasional kebun pengujian.

Sebagai wujud manajemen satu pintu dan untuk memudahkan kontrol, struktur BPSI Lingkungan Pertanian melekat dengan laboratorium sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen balai.



Gambar 2. Struktur Organisasi BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024


1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

BPSI Lingkungan Pertanian merupakan salah satu unit kerja di bawah koordinasi Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. BPSI Lingkungan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BPSI Lingkungan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen lingkungan pertanian.
2. Pelaksanaan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian.
3. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian.
4. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan pertanian.
5. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen lingkungan pertanian.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian.
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Lingkungan Pertanian.


1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di BPSI Lingkungan Pertanian pada tahun 2024 yaitu sebanyak 53 orang. Berdasarkan jabatannya pegawai BPSI Lingkungan Pertanian terdiri dari 6 orang Analis Standardisasi, 2 orang Paramedik Karantina Hewan, 1 orang Paramedik Karantina Tumbuhan, 7 orang Pengawas Mutu Hasil Pertanian, 1 orang Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, 1 orang Pustakawan, 10 orang Teknisi Litkayasa, 2 orang Struktural, dan 23 orang Fungsional Umum. Keragaan pegawai BPSI Lingkungan Pertanian berdasarkan pendidikan disajikan pada Gambar 3.




Gambar 3. Keragaan Pegawai BPSI Lingkungan Pertanian Berdasarkan Jabatan

Jumlah pegawai BPSI Lingkungan Pertanian berdasarkan pendidikan per Desember 2024 terdiri dari 2 orang berpendidikan S3, 16 orang berpendidikan S2, 10 orang berpendidikan S1, 3 orang berpendidikan D4, 7 orang berpendidikan D3, 13 orang berpendidikan SLTA, dan 2 orang berpendidikan SD. Keragaan pegawai BPSI Lingkungan Pertanian berdasarkan pendidikan disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Keragaan Pegawai BPSI Lingkungan Pertanian Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai BPSI Lingkungan Pertanian berdasarkan golongan per Desember 2024 terdiri dari 2 orang golongan I, 9 orang golongan II, 39 orang golongan III, dan 3 orang golongan IV. Keragaan pegawai BPSI Lingkungan Pertanian berdasarkan golongan disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Keragaan Pegawai BPSI Lingkungan Pertanian Berdasarkan Golongan

1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPSI Lingkungan Pertanian didukung oleh sarana dan prasarana utama meliputi laboratorium dan IP2SIP. Laboratorium dimanfaatkan

untuk mendukung tuisi pengujian dan pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar. Daftar sarana dan prasarana di BPSI Lingkungan Pertanian disajikan pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Daftar Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian

No.	Nama Laboratorium	Kemampuan Layanan Pengujian	Status Akreditasi
1	Laboratorium Logam Berat	Kualitas tanah serta pencemaran logam berat dalam tanah, air (termasuk air permukaan dan air limbah), pupuk organik (baik padat maupun cair), serta produk pertanian /jaringan tanaman	Terakreditasi
2	Laboratorium Pestisida	Mutu pestisida pada produk pestisida, serta residu pestisida pada tanah, air, komoditas kering, komoditas dengan kadar air tinggi, dan komoditas dengan kadar asam tinggi	Terakreditasi
3	Laboratorium Gas Ruma Kaca	Emisi gas CH ₄ , N ₂ O, dan CO ₂	Terakreditasi
4	Laboratorium Mikrobiologi	Total bakteri/TPC	Belum terakreditasi


Tabel 2. IP2SIP BPSI Lingkungan Pertanian

No.	Nama IP2SIP	Luas lahan (ha)	Pemanfaatan
1	Jakenan	13,80	Tanaman padi, tebu, dan hortikultura

1.5. Dukungan Anggaran

Pada tahun 2024, BPSI Lingkungan Pertanian memperoleh anggaran untuk melaksanakan program nilai tambah dan daya saing pertanian, serta program dukungan manajemen sebesar Rp. 8.498.067.000,-. Dari total anggaran tersebut, pagu efektif sebesar Rp. 8.163.067.000,- karena adanya blokir *automatic adjustment* sebesar Rp. 335.000.000,-.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Renstra BPSI Lingkungan Pertanian 2023-2024 mengacu dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, dan Renstra BSIP Tahun 2020-2024. Renstra disusun dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas bagi organisasi dalam mengimplentasikan tugas dan fungsinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel. Secara operasional, penjabaran Renstra ini disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis pembangunan nasional dan respon *stakeholders*.

2.1.1. Visi

Visi dan misi BPSI Lingkungan Pertanian mengacu pada visi dan misi BBPSI SDLP dan visi dan misi BSIP yang merupakan bagian integral dari visi dan misi Kementerian Pertanian dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis. BPSI Lingkungan Pertanian memiliki visi menjadi lembaga pengujian standar instrumen lingkungan pertanian bertaraf nasional dan internasional, mendukung pembangunan pertanian maju, mandiri, modern. Ciri-ciri bertaraf nasional dan internasional antara lain: SDM, prasarana dan sarana serta proses penyusunan rancangan standar instrumen lingkungan pertanian mengacu kepada standar nasional dan internasional; sebagian besar prasarana dan sarannya sudah terakreditasi; dan semua SDM tersertifikasi.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visinya, maka misi BPSI Lingkungan Pertanian yaitu:

1. Melaksanakan penyusunan dan pengujian rancangan standar instrumen lingkungan pertanian yang meliputi emisi dan absorpsi gas rumah kaca, serta cemaran bahan agrokimia (residu pestisida dan logam berat) di lahan pertanian;
2. Mendiseminasikan/menyebarkan standar instrumen lingkungan pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan;
3. Mengembangkan jejaring kerjasama nasional dan internasional dalam rangka harmonisasi dan pemanfaatan standar instrumen lingkungan pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan; dan

4. Meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja BPSI Lingkungan Pertanian.

2.1.3. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai BPSI Lingkungan Pertanian pada tahun 2024 yaitu:

1. Menghasilkan produk instrumen pertanian terstandar;
2. Menghasilkan standar instrumen pertanian yang dapat mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing;
3. Mewujudkan birokrasi pusat standardisasi instrumen perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan
4. Mewujudkan anggaran BPSI Lingkungan Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

2.1.4. Sasaran

Mengacu pada visi, misi, serta arah dan kebijakan strategis, maka sasaran strategis BPSI Lingkungan Pertanian yaitu:

1. Tersusunnya rancangan standar instrumen lingkungan pertanian yang meliputi emisi dan absorpsi gas rumah kaca, serta cemaran bahan agrokimia (residu pestisida dan logam berat) di lahan pertanian;
2. Terdiseminasikannya standar instrumen lingkungan pertanian, yang meliputi emisi dan absorpsi gas rumah kaca, serta cemaran bahan agrokimia (residu pestisida dan logam berat) di lahan pertanian;
3. Terjalinnnya kerjasama dan kemitraan di bidang standar instrumen lingkungan pertanian dengan lembaga nasional dan internasional; dan
4. Meningkatnya kapabilitas dan profesionalisme sumberdaya BPSI Lingkungan Pertanian mendukung kualitas dan akuntabilitas layanan publik.

2.2. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 mengacu pada program BBPSI SDLP dan BSIP diantaranya berupa program teknis yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian, serta Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan pada masing-masing program teknis yaitu: (1) Pelaksanaan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian dan (2) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian. Kegiatan pengelolaan standar instrumen pertanian dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan empat rincian output yaitu (1) Rancangan standar instrumen lingkungan pertanian, (2) Konsep rancangan standar instrumen lingkungan

pertanian, (4) Hasil standardisasi instrumen lingkungan pertanian yang disebarluaskan, dan (5) Sarana laboratorium standardisasi lingkungan pertanian. Kegiatan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan satu rincian output produk instrumen lingkungan pertanian terstandar.

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan rincian output yaitu: (1) Layanan BMN, (2) Layanan hubungan masyarakat, (3) Layanan umum, (4) Layanan perkantoran, (5) Layanan sarana dan prasarana internal, (6) Layanan manajemen SDM, (7) Layanan perencanaan dan penganggaran, (8) Layanan monitoring dan evaluasi, dan (9) Layanan manajemen keuangan.

2.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2024, BPSI Lingkungan Pertanian mempunyai dua sasaran kegiatan yaitu (1) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, dan (2) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel. Untuk mengukur capaian dua sasaran kegiatan BPSI Lingkungan Pertanian, terdapat tiga Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu:

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian, diukur dengan 1 (satu) IKSK yaitu Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan.
2. Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel, diukur dengan 2 (dua) IKSK yaitu Nilai Zona Integritas (ZI) BPSI Lingkungan Pertanian dan Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian.

2.4. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan dokumen PK tahun 2024 dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada *output* dan *outcome* untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPSI Lingkungan Pertanian berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Berdasarkan dinamika yang terjadi, pelaksanaan kinerja BPSI Lingkungan Pertanian yang tertuang dalam bentuk PK telah mengalami beberapa kali revisi sesuai dengan kebijakan dan revisi anggaran BPSI Lingkungan Pertanian. PK awal BPSI Lingkungan Pertanian

ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2023 yang terdiri dari 2 Sasaran dan 3 IKSK dimana pagu DIPA awal sebesar Rp 8.910.691.000,-.

Pada tanggal 17 September 2024, PK BPSI Lingkungan Pertanian mengalami perubahan. Perubahan anggaran ini disebabkan adanya pengurangan belanja pegawai untuk mendukung program strategis Kementerian Pertanian. Anggaran dalam PK tersebut mengalami penurunan menjadi Rp. 7.941.288.000,-. Revisi PK terakhir ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2024. Perubahan ini merevisi anggaran BPSI Lingkungan Pertanian menjadi Rp. 8.498.067.000,-. PK BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024 revisi terakhir disajikan pada Ta Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	Nilai Zona Integritas (ZI) BPSI Lingkungan Pertanian	81 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian (IKPA)	98,46 Nilai

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2024 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja tahun anggaran 2024 sekaligus pelaksanaan tahun kedua Renstra BPSI Lingkungan Pertanian periode 2023-2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi setiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Hasil pengukuran kinerja memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Keberhasilan pencapaian seluruh IKSK BPSI Lingkungan Pertanian diukur melalui *maximize* target sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Pengukuran *maximize* target jika hasilnya dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kerjanya. *Maximize* target dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja ditetapkan berdasarkan empat kategori keberhasilan, yaitu:

- 1) Sangat berhasil jika capaian >100%
- 2) Berhasil jika capaian 80-100%
- 3) Cukup berhasil jika capaian 60-79%
- 4) Tidak berhasil jika capaian 0-59%

Capaian IKSK BPSI Lingkungan Pertanian dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

1. IKSK1: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan

Σ Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan pada tahun berjalan

2. IKSK2: Nilai Zona Integritas (ZI) BPSI Lingkungan Pertanian

Penilaian dilakukan melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi dalam rangka penetapan Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM, baik secara mandiri lingkup BSIP maupun oleh Tim Inspektorat Investigasi, Itjen Kementan

3. IKSK3: Nilai Kinerja Anggaran BPSI Instrumen Lingkungan Pertanian

Nilai kinerja anggaran dihitung secara otomatis dalam aplikasi MONVPA (OM-SPAN) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target dari 3 (tiga) IKSK BPSI Lingkungan Pertanian, seluruhnya telah tercapai dengan rata-rata persentase ketercapaian 169,02% menunjukkan keberhasilan dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK1 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan pada tahun berjalan yang dihasilkan adalah sebanyak 3 standar dari target 1 standar atau tercapai 300,00% dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK2 Nilai Zona Integritas (ZI) BPSI Lingkungan Pertanian adalah sebesar 85,91 dari target 81,00 atau tercapai 106,06% dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK3 Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian adalah 99,20 dari target 98,46 atau tercapai 101% dengan kategori sangat berhasil. Capaian kinerja BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Kinerja BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1 Standar	3 Standar	300,00	Sangat berhasil
2	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	Nilai Zona Integritas (ZI) BPSI Lingkungan Pertanian	81 Nilai	85.91 Nilai	106,06	Sangat berhasil
3	Terwujudnya birokrasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian	98,46 Nilai	99,20 Nilai	100,81	Sangat berhasil
Rata-rata Capaian					168,96	Sangat Berhasil

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. IKSK1 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, pemerintah, atau keputusan

internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sebagai lembaga yang melaksanakan tugas di bidang standardisasi di lingkup Kementerian Pertanian, salah satu tugas yang dilaksanakan oleh BSIP adalah merumuskan standar di bidang pertanian. Standar yang disusun berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Persyaratan Teknis Minimal (PTM). SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku seluruh wilayah Indonesia. PTM adalah Standar Mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri.

Dalam rangka mendukung tugas BSIP sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang standardisasi di lingkup Kementerian Pertanian, pada tahun 2024 BPSI Lingkungan memiliki sasaran kinerja diantaranya menghasilkan rancangan standar instrumen lingkungan pertanian dengan target capaian kinerja 1 (satu) RSNI. Rangkaian kegiatan perumusan RSNI diawali dengan penyampaian usulan RSNI ke BSN melalui Program Nasional Perumusan Standar (PNPS). PNPS memuat program perumusan SNI dengan judul SNI yang akan dirumuskan beserta pertimbangannya yang minimal memuat: (1) Judul RSNI; (2) Latar belakang dan tujuan perumusan; (3) Acuan perumusan SNI; (4) Metode perumusan SNI; (5) Kerangka substansi SNI; dan 6) Pihak yang akan menerapkan. Dokumen hasil perumusan SNI berdasarkan PNPS disebut Rancangan SNI (RSNI). Pengusulan PNPS dikoordinasikan oleh BSN dan diajukan oleh Pemangku Kepentingan kepada BSN melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Selanjutnya, BSN akan melakukan penyusunan PNPS bersama dengan Pemangku Kepentingan. Penyusunan PNPS dilakukan melalui tahap verifikasi kelengkapan, evaluasi kelayakan, publikasi dan pembahasan hasil publikasi. Tahapan berikutnya yaitu persetujuan PNPS yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BSN. PNPS yang telah ditetapkan menjadi skala prioritas program perumusan SNI.

Perumusan SNI dilaksanakan melalui tahapan penyusunan konsep RSNI, rapat teknis, dan rapat konsensus. Penyusunan konsep RSNI dilakukan oleh Komite Teknis (Komtek) dengan menugaskan konseptor RSNI yang merupakan personel/perseorangan atau gugus kerja yang ditetapkan dan ditugaskan oleh Ketua Komtek atau Sekretariat Komtek. Konsep RSNI disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan standar, selanjutnya dapat dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka penyusunan data dukung konsep RSNI tersebut. Dokumen hasil penyusunan konsep RSNI disebut RSNI Kesatu (RSNI1).

Dokumen RSNI1 selanjutnya masuk ke tahap rapat teknis untuk membahas substansi teknis dokumen RSNI1. Rapat teknis dipimpin oleh Ketua Komtek dan dihadiri oleh Konseptor,

Sekretariat Komtek, serta Anggota Komtek. Apabila diperlukan, rapat teknis dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan di luar Anggota Komtek dan dilakukan beberapa kali. Dokumen hasil pembahasan rapat teknis yang telah disepakati disebut dokumen RSNI2.

Dokumen RSNI2 selanjutnya masuk ke tahap rapat konsensus. Rapat konsensus dilaksanakan untuk membahas dokumen RSNI2 hingga tercapai konsensus. Selain pembahasan dokumen RSNI2, rapat konsensus menyepakati penentuan judul bahasa Inggris untuk SNI yang disusun dengan pengembangan sendiri, penentuan klasifikasi SNI berdasar *International Classification for Standard (ICS)*, serta informasi lainnya yang dibutuhkan untuk penetapan SNI. Selain Konseptor, Sekretariat Komtek, dan Anggota Komtek, rapat konsensus juga harus dihadiri oleh Tenaga Pengendali Mutu SNI (TPMS) yang ditugaskan oleh BSN. Tenaga pengendali mutu SNI merupakan personel/perorangan yang bertugas memantau, mengawasi, dan mengingatkan Komtek dalam proses perumusan SNI serta membuat laporan. Rapat konsensus menghasilkan dokumen RSNI3.

Pelaksanaan jajak pendapat RSNI3 dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kalender untuk RSNI3 yang dirumuskan melalui pengembangan sendiri dan adopsi Standar Internasional dengan modifikasi, 15 (lima belas) hari kalender untuk RSNI3 yang dirumuskan melalui adopsi identik metode terjemahan, dan 15 (lima belas) hari kalender atau sesuai kebijakan yang ditetapkan BSN dengan tetap memastikan partisipasi masyarakat dalam jajak pendapat untuk RSNI3 yang dirumuskan melalui PNPS Mendesak. Hasil jajak pendapat selanjutnya dibahas oleh BSN dengan melibatkan komtek sehingga menghasilkan RSNI4.

BSN melakukan validasi terhadap substansi dan penulisan dokumen RSNI4. Dokumen hasil validasi berupa dokumen RASNI. Selanjutnya, dokumen RASNI ditetapkan menjadi SNI melalui Keputusan Kepala BSN. SNI yang telah ditetapkan kemudian disampaikan kepada Sekretariat Komtek dan BSN mempublikasikan SNI melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Capaian IKSK1 jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah 3 standar dari target 1 standar atau tercapai 300% sehingga masuk ke dalam kategori sangat berhasil. Rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan berupa RSNI yaitu: (1) RSNI Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung, (2) RSNI Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD), dan (3) RSNI Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan. Selain itu BPSI Lingkungan pertanian juga telah mengusulkan 1 PNPS ke BSN dengan judul Metode

pengukuran emisi gas metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂O) di lahan padi sawah – Bagian 2: Spesifikasi dan pengoperasian sungkup tertutup.

Hasil RSNI yang telah dirumuskan selanjutnya disampaikan ke BSN untuk dilakukan jajak pendapat dan ditetapkan menjadi SNI. Hingga Desember 2024, ketiga RSNI tersebut telah ditetapkan menjadi SNI yaitu SNI 9282:2024 tentang Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung pada 18 November 2024; 2) SNI ISO 23646:2022 tentang Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD) pada 29 Oktober 2024; dan 3) SNI 7313:2024 tentang Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan pada 12 Desember 2024. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK2 tahun 2024 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Target dan Realisasi IKSK1 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1 Standar	3 Standar	300,00	Sangat berhasil

1) RSNI Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung

RSNI Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung merupakan RSNI baru yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. Konsep RSNI disusun oleh tim konseptor yang berasal dari BPSI Lingkungan Pertanian, BPSI Tanaman Serealia, BPSIP Kalimantan Selatan, dan BBPSI SDLP. Standar ini dirumuskan dengan tujuan sebagai pedoman bagi stakeholder untuk melaksanakan pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung. RSNI ini berisi beberapa strategi pengendalian sesuai dengan prinsip pengelolaan hama terpadu dalam mendukung sistem budidaya pertanian berkelanjutan serta telah divalidasi dalam lingkup petani dan dinilai sebagai strategi yang tepat untuk diterapkan pada pertanaman jagung, khususnya di Indonesia.

RSNI Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung telah dibahas dalam dua kali rapat teknis yaitu pada tanggal 24 Juli 2024 dan 22 Agustus 2024. RSNI Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung telah dibahas dalam rapat konsensus pada tanggal 19 September 2024 dengan dihadiri oleh *stakeholder* terkait yaitu perwakilan dari pemerintah,

pelaku usaha, konsumen, dan pakar. RSNI Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung telah disampaikan ke BSN dan telah melalui tahap jajak pendapat dengan periode waktu dari 3 Oktober-1 November 2024. Pada tanggal 18 November 2024, BSN telah menetapkan RSNI ini menjadi SNI 9282:2024 tentang Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung melalui Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 547/KEP/BSN/11/2024.



Gambar 6. Rapat Teknis 1 RSNI1 Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung




Gambar 7. Rapat Teknis 2 RSNI2 Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung



Gambar 8. Rapat Konsensus RSNI3 Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung



Gambar 9. Pelaksanaan jajak pendapat RSNI3 Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung



Gambar 10. Dokumen SNI 9282:2024 tentang Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung

2) RSNI Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD)

RSNI Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD) merupakan RSNI baru yang disusun dengan jalur adopsi tingkat keselarasan dari ISO 23646:2022 *Soil quality – Determination of organochlorine pesticides by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron capture detection (GC-ECD)* dengan metode adopsi terjemahan satu bahasa. Konsep RSNI disusun oleh tim konseptor yang berasal dari BPSI Lingkungan Pertanian dan BBPSI SDLP. Standar ini menjelaskan penentuan pestisida organoklorin pada tanah dan sedimen. Penentuan kadar organoklorin dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari pengambilan sampel, preparasi awal, ekstraksi, pencucian, hingga pengukuran dengan menggunakan kromatografi gas dengan detektor spektrometri massa (GC-MS) atau kromatografi gas dengan detektor penangkap elektron (GC-ECD).

RSNI Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD) telah dibahas melalui rapat teknis pada tanggal 31 Juli 2024 dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 28 Agustus 2024 yang dihadiri oleh *stakeholder* terkait yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. RSNI Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD) telah disampaikan ke BSN dan telah melalui tahap jajak pendapat dengan periode waktu dari 19 September-3 Oktober 2024. Pada tanggal 29 Oktober 2024, BSN telah menetapkan RSNI ini menjadi SNI ISO 23646:2022 tentang Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD) melalui Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 509/KEP/BSN/10/2024.



Gambar 11. Rapat Teknis 1 RSNI1 Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD)



Gambar 12. Rapat Konsensus RSNI3 Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD)

Yuk, Berikan tanggapanmu dalam jajak pendapat pengembangan SNI

RSNI3 ISO 25177:2019
Kualitas tanah - Deskripsi tanah di lapangan

Standar ini memberikan panduan mengenai deskripsi tanah di lapangan dan metode pengukurannya yang berlaku untuk lokasi alami, hampir alami, perkotaan, dan industri. Standar ini juga memberikan panduan tata cara dan/atau berbagai kegiatan bahan antropogenik (buatan manusia) atau lapisan yang tidak dimodifikasi oleh proses pedogenik dalam arti sempit dan cara mendeskripsikan bahan-lapisan alami maupun buatan.

RSNI3 ISO 23464:2022
Kualitas Tanah – Penetapan Pestisida Organoklorin melalui Kromatografi Gas dengan Deteksi Selektif Massa (GC-MS) dan Kromatografi Gas dengan Deteksi Penangkapan Elektron (GC-ECD)

Standar ini menetapkan metode untuk penentuan kuantitatif pestisida organoklorin (DOPs) dan klorobenzena semi-volatil di tanah dan sedimen, menggunakan GC-MS dan GC-ECD.

Komite Teknis:
RS-03 Saranandaya Lahan Pertanian


Periode Jajak Pendapat:
18 September s.d. 08 Oktober 2024

Dokumen RSNI3 dapat diakses melalui:
www.bsn.go.id

Sampaikan tanggapanmu melalui e-mail:
komtek_malt1@bsn.go.id

BSN Badan Standardisasi Nasional www.bsn.go.id

Gambar 13. Pelaksanaan jajak pendapat RSNI3 "Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD)"



Gambar 14. Dokumen SNI ISO 23646:2022 tentang Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD)

3) **RSNI Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan**

RSNI Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan disusun dengan jalur pengembangan mandiri dan merupakan revisi dari SNI 7313:2008 Batas maksimum residu pestisida pada hasil pertanian. Konsep RSNI disusun oleh tim konseptor yang berasal dari BPSI Lingkungan Pertanian, BBPSI Pascapanen, BBPP Binuang, dan Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Standar ini menetapkan batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan, cara pengambilan contoh, dan cara uji. Perubahan yang terjadi pada standar ini adalah: (1) Perubahan judul, ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, terjemahan nama komoditas, cara pengambilan contoh, dan cara uji, (2) Penambahan bahan aktif dan komoditas pada komoditas pertanian asal tumbuhan, (3) Penghapusan komoditas pertanian asal hewan, dan (4) Penyesuaian nilai BMR mengacu pada standar regional dan internasional.

RSNI Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan telah dibahas dalam dua kali rapat teknis yaitu pada tanggal 6 Agustus 2024 dan 13 September

2024. RSNI Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan telah dibahas dalam rapat konsensus pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh *stakeholder* terkait yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. RSNI Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan telah disampaikan ke BSN dan telah melalui tahap jajak pendapat dengan periode waktu dari 24 Oktober-22 November 2024. Pada tanggal 12 Desember 2024, BSN telah menetapkan RSNI ini menjadi SNI 7313:2024 tentang Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan melalui Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 648/KEP/BSN/12/2024.



Gambar 15. Rapat Teknis 1 RSNI1 Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan




Gambar 16. Rapat Teknis 2 RSNI2 Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan



Gambar 17. Rapat Konsensus RSNI3 Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan



Gambar 18. Pelaksanaan jajak pendapat RSN13 Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan



Gambar 19. Dokumen SNI 7313:2024 tentang Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan

b. IKSK2 Nilai Zona Integritas (ZI) BPSI Lingkungan Pertanian


Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini *road map* reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada *road map* reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah. ZI adalah kondisi dimana pimpinan dan jajaran instansi pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian ZI bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di suatu unit kerja. Penilaian ZI mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Penilaian ZI mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana *stakeholder* merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Kerangka logis pembangunan ZI menuju WBK/WBBM disajikan pada Gambar 20.

Melalui kerangka logis pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Pada area pengungkit terdiri dari dua aspek, yaitu pemenuhan dan reform. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator

yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.



Gambar 20. Kerangka logis pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Pada tahun 2024, target IKSK2 Nilai ZI BPSI Lingkungan Pertanian adalah 81,00. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tim asesor ZI lingkup BSIP, nilai ZI BPSI Lingkungan Pertanian sebesar 85,91 yang terdiri dari komponen pengungkit sebesar 52,20 dan komponen hasil sebesar 33,73. Hasil penilaian ZI BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Penilaian ZI BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024

Area Perubahan		Bobot	Nilai	%
A	PENGUNGKIT	60,00		
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	6,73	84,16%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	7,00	5,92	84,52%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	7,00	70,03%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	8,74	87,36%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	13,87	92,49%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	9,93	99,34%
TOTAL PENGUNGKIT			52,20	86,99%
B	HASIL	40,00		
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50	18,67	82,97%
	a Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK)	17,50	14,92	85,25%
	b Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	3,75	75,00%
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50	15,05	86,00%
	a Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP)	17,50	15,05	86,00%
TOTAL HASIL			33,72	84,30%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			85,91	

Capaian IKSK2 Nilai ZI BPSI Lingkungan Pertanian sebesar 85,91 atau 106,06% dari target 81,00 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK2 tahun 2024 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Target dan Realisasi IKSK2 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Nilai Zona Integritas (ZI) BPSI Lingkungan Pertanian	81,00 Nilai	85,91 Nilai	106,06	Sangat berhasil

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, nilai minimal untuk dapat ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu total nilai pengungkit dan hasil minimal 75,00 dengan minimal nilai komponen pengungkit 40 untuk menuju WBK dan minimal 85,00 dengan minimal nilai komponen pengungkit 48 untuk menuju WBBM.

c. IKSK3 Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian /Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Capaian ini berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pada tahun 2024 telah diimplementasikan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

IKPA merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L. Penilaian IKPA Tahun 2024 meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu:

- a. Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 2 indikator: (1) Revisi DIPA dan (2) Deviasi Halaman III DIPA;
- b. Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 5 indikator: (1) Penyerapan Anggaran, (2) Belanja Kontraktual, (3) Penyelesaian Tagihan, (4) Pengelolaan

Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan (5) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); serta

c. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan 1 indikator: (1) Capaian Output.

Pada pelaksanaannya, nilai kinerja anggaran dihitung secara otomatis dengan menginput data perencanaan pelaksanaan anggaran, implementasi pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran yang dilakukan per hari, bulanan maupun triwulan ke dalam aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 berdasarkan aplikasi MONEVAPA (OMSPAN) sebesar 99.20 yang terdiri dari (1) Revisi DIPA sebesar 100 dengan Nilai Akhir 10, (2) Deviasi Halaman III DIPA sebesar 100 dengan Nilai Akhir 15, (3) Penyerapan Anggaran sebesar 100 dengan Nilai Akhir 20, (4) Belanja Kontraktual sebesar 92 dengan Nilai Akhir 9.2, (5) Penyelesaian Tagihan sebesar 100 dengan Nilai Akhir 10, (6) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) sebesar 100 dengan Nilai Akhir 10, (7) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 100 dengan Nilai Akhir 10 dan (8) Capaian Output sebesar 100 dengan Nilai Akhir 25. Nilai MONEVAPA BPSI Lingkungan Pertanian disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	'097	'018	237380	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN	Nilai	100	100	100	92	100	100	100	99.2	100%	0	99.2
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10	15	20	9.2	10	10	25				
					Nilai Aspek	100						98				

Capaian IKSK3 Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian yang diperoleh tercapai 101% dari target sebesar 98,46 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK3 tahun 2024 disajikan pada Tabel 9.


Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi IKSK3 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian	98,40 Nilai	99,20 Nilai	100,81	Sangat berhasil

3.1.2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BPSI Lingkungan Pertanian Pada Tahun 2024 dan 2023


Kinerja BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 merupakan kinerja tahun kedua sebagai lembaga baru pasca transformasi kelembagaan dari Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan). Sasaran dan indikator kinerja BPSI Lingkungan Pertanian disusun sesuai dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Indikator kinerja pada program/kegiatan teknis BPSI Lingkungan Pertanian pada tahun 2024 yang berupa: (1) Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan, (2) Nilai Zona Integritas (ZI) BPSI Lingkungan Pertanian Lingkungan, dan (3) Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian masih sama dengan indikator kinerja pada tahun 2023. Perbandingan target dan capaian kinerja BPSI Lingkungan Pertanian pada tahun 2023 dan 2024 disajikan pada Gambar 21, Gambar 22, dan Gambar 23.




Gambar 21. Perbandingan Capaian Kinerja Rancangan Standar Tahun 2023 dan 2024

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan BPSI Lingkungan Pertanian mengalami peningkatan sebesar 200% yaitu dari 100% di tahun 2023 menjadi 300% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan dapat melampaui target pengusulan BPSI Lingkungan Pertanian dan mengalami peningkatan selama kurun waktu dua tahun terakhir. Kedepannya diperlukan upaya yang konsisten untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan.



Gambar 22. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai ZI Tahun 2023 dan 2024

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Nilai ZI BPSI Lingkungan Pertanian mengalami peningkatan sebesar 3,47% yaitu dari 83,10 di tahun 2023 menjadi 85,91 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai ZI BPSI Lingkungan Pertanian dapat melampaui target minimum pengusulan Nilai ZI BPSI Lingkungan Pertanian dan mengalami peningkatan selama kurun waktu dua tahun terakhir. Kedepannya diperlukan upaya yang konsisten untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan Nilai ZI BPSI Lingkungan Pertanian.



Gambar 23. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 sebesar 99,20 mengalami kenaikan 100,81% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 98,46. Kenaikan ini disebabkan peningkatan nilai dengan memaksimalkan nilai tahun 2023 yang belum tercapai. Pada tahun 2024 Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran dan Pengelolaan UP dan TUP dapat

mencapai angka maksimal 100 sedangkan Belanja Kontraktual mengalami penurunan tahun 2023 tercapai 9,55 sedangkan tahun 2024 tercapai 9,20 dikarenakan adanya kontrak belanja modal yang diperoleh dari hasil penambahan pagu penggunaan PNBPN pada 7 November 2024.

3.1.3. Analisis Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Tahun 2024 merupakan tahun kinerja kedua BPSI Lingkungan Pertanian sebagai lembaga yang memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian sesuai Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Hasil pengukuran capaian terhadap PK yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa secara umum kinerja BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 yaitu:

1. Penyusunan program, rencana kerja/RKAKL/DIPA yang mantap dengan mengakomodasi kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target sasaran kegiatan BPSI Lingkungan Pertanian sebagaimana tercantum dalam PK 2024.
2. Persiapan pelaksanaan program/kegiatan yang matang dan melakukan analisis resiko pada semua kegiatan untuk mengantisipasi peluang-peluang hambatan yang mungkin dapat mengganggu operasional pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinasi yang intensif antara BPSI Lingkungan Pertanian dengan eselon II di atasnya yaitu BBPSI SDLP dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan target dan *timeline* yang telah ditentukan.
4. Implementasi kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan, dan hal ini dipantau dan dievaluasi melalui laporan berkala yang disusun secara bulanan, triwulanan, dan semester.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana yang tepat dan melakukan upaya peningkatan untuk mendukung keberlangsungan pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian output kinerja.
6. Penguatan kerja sama dengan *stakeholder* terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mendukung tercapainya *output*.
7. Peningkatan kapasitas SDM BPSI Lingkungan Pertanian melalui kegiatan pelatihan *in house training*, study banding, maupun pelatihan lainnya.
8. Penerapan Sistem Pengendalian Intern.

3.1.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan berdasarkan tata cara pengukuran dan penilaian evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK. 02/2021 dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left((AAKRO_j \times) (\prod_{i=1}^n CRO_{ji})^{\frac{1}{n}} \right) - RAKRO_j}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E_{RO} : Efisiensi RO tingkat satuan kerja
 $AAKRO_j$: Alokasi anggaran KRO j
 $RAKRO_j$: Realisasi anggaran KRO j
 CRO_{ji} : Capaian RO i pada KRO j
m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja
n : Jumlah RO pada suatu KRO

Untuk mendapatkan nilai kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%-100%. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0%-100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Keterangan:

- NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal 100% dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal 0%.

Hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya di BPSI Lingkungan Pertanian disajikan pada Tabel 10. IKSK1 Jumlah Rancangan Standar yang Dihasilkan didukung oleh rincian output (RO) berupa: (1) Konsep Rancangan Standar Instrumen Sumberdaya Lahan

Pertanian, (2) Instrumen Mutu dan Kelayakan Lingkungan Pertanian yang diuji, dan (3) Sarana Laboratorium Standardisasi Sumberdaya Lahan Pertanian. Efisiensi IKSK1 sebesar 4,28% dengan nilai efisiensi 11,20%.

IKSK2 Nilai ZI BPSI Lingkungan Pertanian didukung oleh RO berupa: (1) Layanan BMN, (2) Layanan Umum, dan (3) Layanan Perkantoran. Efisiensi IKSK2 sebesar 3,51%. dengan nilai efisiensi 9,27%.

IKSK3 Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian didukung oleh RO berupa: (1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, (2) Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan (3) Layanan Manajemen Keuangan. Efisiensi IKSK3 sebesar 83,98%. dengan nilai efisiensi 210,44%. Sehingga diperoleh rata-rata efisiensi seluruh IKSK yaitu sebesar 30,59% dengan nilai efisiensi 76,97%. Upaya peningkatan efisiensi akan terus dilakukan melalui perbaikan penyerapan dan konsistensi realisasi anggaran terhadap perencanaan dan pencapaian keluaran.

Tabel 10. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di BPSI Lingkungan Pertanian

No.	Indikator Kinerja	Target RO	Realisasi RO	% Capaian (5)=(4)/(3)*100	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian x Alokasi (8)=(5)x(6)	(Capaian x Alokasi)- Realisasi (9)=(8)-(7)	Efisiensi (10)=(9)/(6)*100	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah Rancangan Standar yang Dihasilkan	15.565	16.187	104	769.509	767.432	800.289	32.857	4,28	11,20
2	Nilai Zona Integritas (ZI) BPSI Lingkungan Pertanian	3	3	100	7.484.558	7.230.968	7.484.558	253.590	3,51	9,27
3	Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian	3	3	100	244.000	132.626	244.000	111.374	83,98	210,44

3.1.5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang diwujudkan dalam kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian telah berhasil dicapai sesuai dengan target PK tahun 2024 yang telah ditetapkan. Kegiatan pengelolaan standar instrumen pertanian dengan output PK berupa rancangan standar instrumen pertanian telah tercapai 300% meliputi: (1) RSNI Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung, (2) RSNI Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD), dan (3) RSNI Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan. Selain itu BPSI Lingkungan pertanian juga telah mengusulkan 1 PNPS ke BSN dengan judul Metode pengukuran emisi gas metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂O) di lahan padi sawah – Bagian 2: Spesifikasi dan pengoperasian sungkup tertutup.

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen diimplementasikan dalam bentuk kegiatan Layanan Dukungan Manajemen untuk menunjang target PK berupa Nilai ZI BPSI Lingkungan Pertanian dan Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian. Nilai ZI BPSI Lingkungan Pertanian telah tercapai yaitu 85,91 dari target 81,00 atau tercapai sebesar 106,06%. Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian telah tercapai dengan nilai 99,20 dari target 98,46 atau tercapai sebesar 101%.

Secara umum pelaksanaan seluruh program/kegiatan telah mendukung keberhasilan pencapaian PK BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 yang telah ditetapkan. Selanjutnya, diperlukan berbagai upaya konstruktif berkelanjutan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja BPSI Lingkungan Pertanian di masa yang akan datang.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

3.2.1 Peningkatan Kualitas Laboratorium Pengujian BPSI Lingkungan Pertanian

a. Perpanjangan Status Akreditasi Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian

Akreditasi laboratorium sangat penting karena memberikan jaminan bahwa laboratorium memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian dengan hasil yang andal dan sesuai standar internasional. Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian (LP 556 IDN) telah terakreditasi KAN ISO/SNI 17025:2017 sejak bulan Desember 2011 dan telah melewati 2 kali masa akreditasi yaitu tahun 2015 dan tahun 2019. Status akreditasi Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian akan berakhir pada tanggal 30 September 2024. Menindaklanjuti hal tersebut maka pada tanggal 26 Maret 2024 Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian mengajukan permohonan perpanjangan status akreditasi ke Kanmis. Pada Re-Asesmen tahun 2024 ini terdapat 46 parameter uji yang akan diajukan masuk dalam ruang lingkup akreditasi. Selain itu, terdapat beberapa perubahan terkait ruang lingkup akreditasi laboratorium dari yang terdaftar sebelumnya. Perubahan kategori bahan atau produk yang diuji pada re-asesmen laboratorium disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Perubahan Kategori Bahan atau Produk yang Diuji Pada Re-Asesmen Laboratorium

No.	Ruang Lingkup Akreditasi Sebelum Re-Asesmen	Ruang Lingkup Akreditasi Setelah Re-Asesmen
1	Air irigasi	Air
2	Tanaman pangan (padi/beras)	Produk pertanian yang mengandung kadar pati tinggi (beras/padi, jagung, sorgum, kacang-kacangan dalam bentuk biji-bijian/belih/bulir)
3	Tanaman Hortikultura (kubis, kacang panjang, sawi, apel, melon, cabai, bawang merah, kentang)	Produk pertanian yang mengandung kadar air tinggi (apel, pir, bawang merah, melon, tomat, cabai, kentang, wortel, kubis)
		Produk pertanian yang mengandung kadar asam tinggi (jeruk, jeruk bali, lemon, jeruk nipis)
4	-	Produk pestisida formulasi

Setelah melalui serangkaian proses dalam pelaksanaan re-asesmen, pada 23 Oktober 2024 sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 BPSI Lingkungan Pertanian telah terbit dan berlaku sampai dengan 30 September 2029. Dengan terbitnya sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 menunjukkan komitmen laboratorium pengujian BPSI Lingkungan Pertanian untuk menerapkan *Good Laboratory Practice* (GLP) atau praktek berlaboratorium yang baik dan benar.



Gambar 24. Sertifikat Akreditasi Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian

KAN
Komite Akreditasi Nasional

LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-556-IDN - SM ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Area LPN: Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian
 Nama: J. Raya Jakenan-Jaken Km. 05, Jakenan, Pati, Jawa Tengah
 Email: balaijagan@jki.go.id
 Masa Berlaku: 23 Oktober 2024 - 30 September 2029

Logistik ANSIBAL:

Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau alat-alat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Pekerja Keras	Tanah	Kadar Air	SNI No 7 2 2 2 1 R (Garamm)	
		am N2O	SNI No 7 2 2 2 2 2 (Pemeriksaan)	
		C-Change	SNI No 7 2 2 2 3 (Operasionalisasi)	
		M. Total	SNI No 7 2 2 2 4 (Struktur, kapasitas)	
		Kapasitas Tukar Kation	SNI No 7 2 2 2 5 (Struktur)	
		pH-Saturnasi	SNI No 7 2 2 2 6 (Operasionalisasi)	
		pH-Saturasi	SNI No 7 2 2 2 6 (Operasionalisasi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 7 (Materi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 8 (Materi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 9 (Materi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 10 (Materi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 11 (Materi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 12 (Materi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 13 (Materi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 14 (Materi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 15 (Materi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 16 (Materi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 17 (Materi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 18 (Materi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 19 (Materi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 20 (Materi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 21 (Materi)	
		Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 22 (Materi)	
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 23 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 24 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 25 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 26 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 27 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 28 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 29 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 30 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 31 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 32 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 33 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 34 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 35 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 36 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 37 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 38 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 39 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 40 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 41 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 42 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 43 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 44 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 45 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 46 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 47 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 48 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 49 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 50 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 51 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 52 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 53 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 54 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 55 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 56 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 57 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 58 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 59 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 60 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 61 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 62 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 63 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 64 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 65 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 66 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 67 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 68 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 69 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 70 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 71 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 72 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 73 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 74 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 75 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 76 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 77 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 78 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 79 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 80 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 81 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 82 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 83 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 84 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 85 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 86 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 87 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 88 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 89 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 90 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 91 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 92 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 93 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 94 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 95 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 96 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 97 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 98 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 99 (Materi)			
Penyerapan P2O5	SNI No 7 2 2 2 100 (Materi)			


Gambar 25. Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian

b. Jumlah Sampel Pengujian Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian


Pada tahun 2024, jumlah sampel yang diujikan di Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian sebanyak 22.054 sampel. Sampel paling banyak diujikan pada laboratorium gas rumah kaca sebanyak 18.380 sampel (83,34%). Laboratorium mikrobiologi sampai dengan bulan Desember 2024 belum menerima sampel eksternal, kegiatan yang dilakukan adalah perbanyakan/peremajaan koleksi bakteri. Jumlah sampel eksternal terbanyak yang diterima laboratorium adalah pada bulan Mei sebanyak 4.726 sampel. Jumlah sampel untuk masing-masing laboratorium disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Jumlah Sampel Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Sampel				Jumlah
		Laboratorium GRK	Laboratorium Logam Berat	Laboratorium Pestisida	Laboratorium Mikrobiologi	
1	Januari	1.574	67	1	0	1.642
2	Februari	521	109	0	0	630
3	Maret	2.312	121	3	0	2.436
4	April	885	90	0	0	975
5	Mei	2.497	2.215	14	0	4.726
6	Juni	1.308	224	9	0	1.541
7	Juli	2.273	239	16	0	2.528
8	Agustus	1.056	31	18	0	1.105
9	September	2.046	61	3	0	2.119
10	Oktober	1.693	251	1	0	1.945
11	November	1.199	142	0	0	1.341
12	Desember	1.016	59	0	0	1.075
Total		18.380	3.609	65	0	22.054




Gambar 26. Jumlah Sampel Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024



Gambar 27. Persentase Jumlah Sampel Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024

Pelanggan Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 total berjumlah 284 orang yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Sebagian besar merupakan pelanggan dari area Jawa Tengah dan Yogyakarta, sisanya berasal dari luar Pulau Jawa seperti Kalimantan. Pelanggan paling banyak adalah peneliti sebanyak 94 orang, mahasiswa sebanyak 80 orang, pelanggan lainnya adalah swasta sebanyak 49 orang, dosen sebanyak 42 orang, dan instansi pemerintah sebanyak 19 orang.



Gambar 28. Komposisi Pelanggan Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024

c. Uji Profisiensi

Pada tahun 2024 Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian telah mengikuti beberapa kegiatan uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan BPSI Tanah dan Pupuk.

1) Uji Profisiensi Tanah, Tanaman, dan Pupuk Organik

Program uji profisiensi untuk komoditas tanah, tanaman, dan pupuk organik diselenggarakan oleh BPSI Tanah dan Pupuk. Program ini dilakukan pada bulan September Tahun 2023, akan tetapi laporan hasil uji profisiensi baru diselesaikan pada bulan agustus tahun 2024. Program uji profisiensi antar laboratorium ini merupakan salah satu instrumen yang sangat penting sebagai sarana jaminan mutu eksternal (*external quality control*) bagi laboratorium pengujian sesuai dengan persyaratan standard SNI ISO/IEC 17025:2017. Dengan mengikuti program uji banding, laboratorium dapat melakukan evaluasi kinerja pengujian yang dilakukan dalam rangka melakukan peningkatan secara berkesinambungan (*continuous improvement*) untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Pada program ini, Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian berpartisipasi pada pengujian sampel tanah, tanaman, dan pupuk organik. Adapun hasil uji profisiensi tanah, tanaman, dan pupuk disajikan pada Tabel 13.

Bedasarkan penilaian Z-Score, parameter uji Nitrogen tanah tergolong meragukan (\$) dan parameter uji fosfor pada tanaman tergolong kurang memuaskan (\$\$). Dari hasil ini, maka Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian diminta untuk menindaklanjuti dengan melakukan investigasi akar masalah dan melakukan tindakan perbaikan terhadap parameter uji nitrogen tanah dan fosfor pada tanaman.

Tabel 13. Hasil Uji Profisiensi Tanah, Tanaman, dan Pupuk Organik

No.	Komoditas	Parameter	Z-Score	
1	Tanah	pH ekstrak KCl 1 N	0,21	Ok
		C-Organik	-0,69	Ok
		Nitrogen	-2,04	\$
2	Tanaman	Nitrogen	-0,66	Ok
		Fosfor	9,89	\$\$
		Kalium	-0,39	Ok
3	Pupuk Organik	pH ekstrak H ₂ O	-1,57	Ok
		C-Organik	-1,93	Ok
		Nitrogen	-1,56	Ok

2) Uji Profisiensi Residu Pestisida Pada Biji Kopi

Kegiatan uji profisiensi ini diselenggarakan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Pengujian contoh uji profisiensi ini berlangsung pada 2-13 September 2024. Pengujian residu pestisida pada biji kopi hingga saat ini tercatat sebagai pengujian yang sulit untuk dilakukan karena biji kopi termasuk ke dalam matriks sampel unik dan kompleks berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dalam dokumen Nomor SANTE/11312/2021.

Terdapat 3 (tiga) parameter senyawa residu pestisida yang diikuti oleh laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian dalam program uji profisiensi ini yaitu Isopocarb, Chlorphyriphos, dan Diazinon. Hasil asesmen Z/Z'-Score untuk setiap parameter disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil asesmen Z/Z'-Score

No.	Bahan aktif	Hasil Z/Z'-Score
1	Isopocarb	<i>Satisfactory</i>
2	Chlorphyriphos	<i>Satisfactory</i>
3	Diazinon	<i>Unsatisfactory</i>

Berdasarkan hasil tersebut, maka Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian diminta untuk menindaklanjuti dengan melakukan investigasi akar masalah dan melakukan tindakan perbaikan terhadap parameter diazinon. Dalam melakukan investigasi tindak lanjut hasil uji profisiensi, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh laboratorium dalam melakukan investigasi tindak lanjut hasil uji profisiensi kategori *Unsatisfactory* yaitu:

- a. Walaupun belum terakreditasi, namun metode uji yang digunakan dipastikan telah divalidasi dan nilai *Limit of Quantification* (LoQ) yang diperoleh telah dibuktikan presisi dan akurasi melalui pengecekan *spiking* pada level LoQ tersebut.
- b. Laboratorium yang melaporkan jaminan mutu internal % *recovery* di luar rentang keberterimaan, perlu melakukan investigasi terkait efektivitas ekstraksi metode uji. Pelaporan hasil uji dengan mengoreksi terhadap % *recovery* juga perlu dipertimbangkan.
- c. Sebelum melakukan analisis, ada baiknya laboratorium peserta melakukan pengecekan terhadap peralatan baik instrument analisis maupun peralatan pendukung pengujian yang dapat berpengaruh terhadap akurasi dan presisi hasil uji.

3) Kalibrasi

Sebagai laboratorium yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dan untuk memberikan jaminan mutu hasil pengujian, maka penting untuk melakukan kalibrasi alat. Kalibrasi alat ini untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan oleh alat tersebut sesuai dengan nilai yang sebenarnya, sehingga data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya. BPSI Lingkungan Pertanian memiliki program kalibrasi alat yang dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali. Dengan melakukan kalibrasi secara teratur, laboratorium dapat mempertahankan kualitas hasil kerja, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku.

Tabel 15. Daftar Kalibrasi Alat Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024

No.	Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah
1	Timbangan Analitik	Ohaus	3
2	Timbangan Analitik	Fujitsu	1
3	Multimeter (pH dan EC)	-	1
4	pH meter	Ohaus	1
5	Spektrofotometer	Cary 50	1
6	Oven	Memmert	3
7	Pipet Ukur	2 ml/sibata	1
8	Pipet Ukur	1 ml/Socorex	1
9	Pipet Ukur	10 ml/Iwaki	1
10	Pipet Ukur	5 ml/Hokkai	1
11	Pipet volume	5 ml viditec	1
12	Pipet volume	10 ml/Iwaki	1
13	Buret	25 ml/Iwaki	1

No.	Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah
14	Tabung Reaksi Kaca	10 ml/pyrex	1
15	Labu ukur	10 ml/pyrex	1
16	Labu ukur	50 ml/Iwaki	1
17	Labu ukur	100 ml/Vidtex	1
18	Tanur	D550/600 C	1
19	Freezer Portable	0-10 ° C	1
20	Anak Timbang	F1/0,25g; 0,5 g; 1 gr; 5 gr; 10 gr; 25 gr; 100 gr	7
21	Labu Takar	10 ml	1
22	Thermometer portable		1

d. Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium

Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan wawasan SDM, Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian telah melakukan beberapa kegiatan *Inhouse Training*, *Workshop*, dan Bimbingan Teknis. Adapun *Inhouse Training*, *Workshop*, dan Bimbingan teknis yang sudah dilakukan pada tahun 2024 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Daftar *Inhouse Training*, *Workshop*, dan Bimbingan Teknis Tahun 2024

No.	Pelatihan	Narasumber	Pelaksanaan	Peserta
1	Workshop Analisa Merkuri Menggunakan Metode USEPA 7473	PT. Lab Sistematika Indonesia	16 Januari 2024	Analisis Laboratorium
2	Refreshment Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017	Asep Kurnia, S.P., M.Eng. (BRIN)	29 Juli 2024	Analisis Laboratorium
3	Jaminan Mutu Pengujian (Validasi Verifikasi Metode dan Perhitungan Evaluasi Ketidakpastian Pengujian)	Asep Kurnia, S.P., M.Eng. (BRIN)	30 Juli 2024	Analisis Laboratorium
4	Implementasi Good Laboratory Practices	Asep Kurnia, S.P., M.Eng. (BRIN)	30 Juli 2024	Analisis Laboratorium
5	Prinsip Dasar Instrumen Laboratorium	Asep Kurnia, S.P., M.Eng. (BRIN)	30 Juli 2024	Analisis Laboratorium
6	Bimbingan Teknis Uji Profisiensi Residu Pestisida Pada Biji Kopi Tahun 2024	Kementerian Perdagangan	26 Agustus 2024	1. Ria Fauriah 2. Afrida Fakhiatul M.
7	FGD Uji Profisiensi Residu Pestisida pada Biji Kopi Tahun 2024	Kementerian Perdagangan	26-27 September 2024	Afrida Fakhiatul M.
8	Validasi Metode QuEChERS untuk Pengujian Residu Pestisida pada Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1. Fitra Purnariyanto 2. Ria Fauriah	5-7 November 2024	Analisis Laboratorium Pestisida dan Logam Berat

Gambar 29. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian



3.2.2 Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015

Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015 adalah upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa organisasi tetap memenuhi persyaratan standar internasional terkait kualitas. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, meminimalkan risiko, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemeliharaan SMM SNI ISO 9001:2015 di organisasi selama periode tertentu. Cakupan Kinerja Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 meliputi berikut:

a. Rapat Koordinasi Tim ISO BPSI Lingkungan Pertanian

Rapat koordinasi Tim ISO Balai yang diadakan pada 6 Juni 2024 membahas berbagai aspek penting untuk memastikan kelancaran implementasi SNI ISO 9001:2015 di BPSI Lingkungan Pertanian. Dalam rapat ini, wakil manajemen memberikan pemaparan mengenai susunan tim yang telah disesuaikan dengan SK Balai Revisi 2. Arahan dari Kepala Balai menegaskan pentingnya profesionalisme dalam setiap komponen tim, serta kontribusi yang membangun untuk perbaikan internal dan eksternal. Selain itu, Kepala Balai juga menyampaikan bahwa audit terkait implementasi SNI ISO 9001:2015 ini bertujuan menciptakan suasana kerja yang nyaman melalui manajemen yang baik.

Pembahasan juga mencakup tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian audit sebelumnya, termasuk revisi dokumen seperti proses bisnis, struktur organisasi, SOP, dan formulir. Penjadwalan agenda audit telah disusun secara rinci, dimulai dari tinjauan dokumen pada Juli, sosialisasi dokumen pada pertengahan Juli, internal audit pada Agustus, hingga pendaftaran asesmen di September. Rapat juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi anggota tim baru yang belum bersertifikasi ISO dan perlunya konsistensi antara prosedur dokumen dengan kondisi aktual. Untuk isu perubahan iklim, meskipun tidak menjadi tugas pokok Balai, tim akan menyusun dokumen terkait kegiatan GRK sesuai arahan eselon 2.



Gambar 30. Rapat Koordinasi Tim ISO BPSI Lingkungan Pertanian

b. Tinjauan Dokumen

Pada kegiatan tinjauan dokumen SNI ISO 9001:2015 Balai yang dilaksanakan pada 12-13 Agustus 2024, fokus utama pembahasan mencakup peninjauan dokumen pedoman mutu Balai mulai dari pasal 1 hingga 10, serta formulir yang digunakan. Dalam sesi ini, dilakukan evaluasi terhadap proses bisnis, dimana beberapa tambahan, seperti program penyebaran informasi melalui perpustakaan, magang, dan pameran, telah diintegrasikan ke dalam aktivitas Balai. Selain itu, pembahasan juga mencakup sasaran mutu yang telah diperbarui berdasarkan rencana kinerja 2024 dan matriks program untuk 2025.

Struktur organisasi dan deskripsi tugas telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian terbaru, termasuk integrasi kegiatan terkait perubahan iklim dalam sistem GRK. Beberapa revisi dilakukan pada dokumen pendukung, seperti SOP penerimaan tamu, formulir, serta penyesuaian dokumen terkait konteks organisasi. Penyesuaian ini bertujuan memastikan konsistensi dokumen dengan standar SNI ISO 9001:2015, termasuk penggunaan istilah dan format penulisan yang seragam.



Gambar 31. Kegiatan Tinjauan Dokumen SNI ISO 9001:2015 di BPSI Lingkungan Pertanian

Selain itu, dilakukan revisi terhadap formulir dan SOP terkait, termasuk penambahan kolom, pembaruan istilah, dan perbaikan format dokumen. Tim juga menekankan perlunya memperhatikan konsistensi penulisan huruf kapital, akronim, dan tata bahasa. Prosedur untuk

magang, seperti kuota dan peraturan tertulis, juga dibahas untuk memberikan panduan yang lebih jelas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat dokumentasi dan implementasi SNI ISO 9001:2015 di Balai sesuai dengan perkembangan kebutuhan BPSI Lingkungan Pertanian.

Tabel 17. Daftar Revisi Pedoman Mutu

No.	Bagian	Revisi	No. Revisi
1	PM 0.1	Pergantian Kepala Balai	1/12 Agustus 2024
2	PM 0.4	Struktur Organisasi	1/12 Agustus 2024
3	PM 1.0	Menghapus klausul 8.3 dari pengecualian	1/12 Agustus 2024
4	PM 2.0	Penambahan acuan: Kepmentan Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 Kepmentan Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023	1/12 Agustus 2024
5	PM 4.0	Penambahan Prosedur Mutu Layanan Humas dan Informasi	1/12 Agustus 2024
6	PM 5.0	Istilah Pimpinan Puncak menjadi Manajemen Puncak	1/12 Agustus 2024
7	PM 6.0	Penambahan Prosedur Mutu Layanan Humas dan Informasi	1/12 Agustus 2024
8	PM 7.0	1. Penambahan Prosedur Mutu Layanan Humas dan Informasi 2. Penambahan Prosedur Mutu Layanan Humas dan Informasi	1/12 Agustus 2024
9	PM 8.0	Penambahan klausul 8.3 Desain dan pengembangan produk dan jasa (standardisasi untuk menghasilkan dokumen standar lingkungan pertanian)	1/12 Agustus 2024
10	Lampiran 1 Proses Bisnis	Revisi proses bisnis pada Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Lingkungan Pertanian	1/12 Agustus 2024
11	Lampiran 3	PK 2023 menjadi PK 2024	1/12 Agustus 2024

c. Sosialisasi Dokumen

Sosialisasi dokumen SNI ISO 9001:2015 tahun 2024 di BPSI Lingkungan Pertanian menyoroti pentingnya pemahaman yang konsisten seluruh pegawai mengenai jenis dokumen internal, seperti Pedoman Mutu (PM), Prosedur Mutu (PRM), Formulir Mutu (FM), dan SOP. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan keseragaman dalam penerapan sistem manajemen mutu di seluruh bagian. Beberapa revisi pada pedoman mutu, seperti profil struktur organisasi,

ruang lingkup, dan proses bisnis, menunjukkan penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi dan dinamika peraturan terkini.

Pada sesi tersebut, wakil manajemen menyampaikan mengenai revisi pada dokumen prosedur mutu. Contohnya, PRM terkait audit internal kini dijadwalkan dua kali setahun untuk meningkatkan frekuensi evaluasi, dan prosedur baru diperkenalkan untuk penyebarluasan informasi melalui kegiatan magang, kunjungan agroeduwisata, serta pameran. Selain itu, formulir mutu juga mengalami beberapa revisi, seperti pengajuan cuti dengan penambahan kolom persetujuan atasan, TU, dan kepala balai untuk meningkatkan akuntabilitas pegawai.

Sosialisasi ini juga memperkenalkan SOP baru yang relevan dengan kebutuhan operasional, seperti keamanan lingkungan, penerimaan tamu, barang, serta kunjungan agroeduwisata. Dengan adanya pembaruan dan penyesuaian ini, diharapkan seluruh staf dapat memahami dan menerapkan dokumen dengan konsisten, sehingga mendukung pencapaian tujuan sistem manajemen mutu serta meningkatkan efisiensi operasional BPSI Lingkungan Pertanian.



Gambar 32. Sosialisasi Dokumen SNI ISO 9001:2015 BPSI Lingkungan Pertanian

d. Audit Internal

1) Audit Internal 1

Audit internal pertama SNI ISO 9001:2015 dilaksanakan mulai 17 September hingga 7 Oktober 2024. Audit ini merupakan salah satu dari dua jadwal audit internal yang direncanakan setiap tahun, meskipun pelaksanaannya mengalami keterlambatan dari jadwal awal yang ditetapkan pada Juni. Keterlambatan ini disebabkan oleh pengelolaan jadwal yang kurang optimal, sehingga Kepala Balai menekankan perlunya penjadwalan yang lebih disiplin dan pengelolaan yang lebih baik oleh Wakil Manajemen di masa depan. Arahan Kepala Balai juga mencakup pentingnya melakukan audit kedua pada Desember sesuai dengan jadwal audit, agar ada cukup waktu untuk memperbaiki ketidaksesuaian.

Ketidaksesuaian audit mencakup beberapa ketidaksesuaian minor di berbagai bagian, seperti belum diperbaruinya dokumen kebijakan mutu, kurangnya laporan hasil survei

internal, dan verifikasi yang belum rutin pada formulir pemeliharaan alat. Selain itu, penyimpanan dokumen yang belum rapi dan evaluasi pelatihan yang belum lengkap juga menjadi catatan penting. Salah satu isu utama adalah penggunaan *softcopy* dokumen yang masih disimpan di perangkat pribadi, sehingga perlu dikelola lebih baik melalui penyimpanan terpusat, seperti hard drive eksternal, untuk memastikan keberlanjutan dokumentasi.

Sebagai tindak lanjut, Kepala Balai menekankan pentingnya kesungguhan dalam proses audit serta penyimpanan hasil audit yang terorganisir. Hasil audit ini juga diharapkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen mutu, sehingga dari waktu ke waktu tidak lagi ditemukan ketidaksesuaian. Pelaksanaan audit dan kegiatan terkait lainnya, seperti surveilans, memerlukan perencanaan dan eksekusi yang lebih baik untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas sistem manajemen mutu balai.

Tabel 18. Daftar Ketidaksesuaian Pada Audit Internal 1

No.	Bagian	Jenis Ketidaksesuaian	Jumlah	Status Tindakan Perbaikan
1	Manajemen Puncak	Minor	1	Close
2	Tata usaha	Minor	6	Close
3	Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Lingkungan Pertanian	Minor	1	Close
4	Audit Internal	Observasi	2	Close

2) Audit Internal 2

Audit internal kedua di BPSI Lingkungan Pertanian berlangsung pada 9-18 Desember 2024. Audit ini bertujuan mengevaluasi konsistensi implementasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015. Hasil audit menunjukkan beberapa observasi ketidaksesuaian yang menjadi perhatian, seperti kurang konsistennya pengawasan infrastruktur, penggunaan formulir lama oleh sebagian pegawai, dan kelemahan dalam pengelolaan evaluasi pelatihan serta kebutuhan pihak berkepentingan. Beberapa ketidaksesuaian lain mencakup kurangnya SOP untuk menangani permintaan produk standar dari pihak eksternal oleh Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Lingkungan Pertanian, serta penggunaan daftar periksa audit internal yang belum sepenuhnya mencakup klausul 4.1 dan 4.2. Selain itu, perlunya analisis mendalam terkait akar masalah pada rencana perbaikan juga menjadi poin penting untuk meningkatkan efektivitas tindakan koreksi.

Tabel 19. Daftar Ketidaksesuaian Pada Audit Internal 2

No.	Bagian	Jenis Ketidaksesuaian	Jumlah	Status Tindakan Perbaikan
1	Wakil Manajemen	Observasi	1	Proses perbaikan
2	Tata usaha	Observasi	7	Proses perbaikan
3	Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Lingkungan Pertanian	Observasi	1	Proses perbaikan
4	Audit Internal	Observasi	3	Proses perbaikan

e. Tinjauan Manajemen

Tinjauan Manajemen adalah proses penyampaian laporan/informasi dari Wakil Manajemen terkait pelaksanaan dan kendala penerapan sistem manajemen mutu kepada Manajemen Puncak dan dihadiri oleh unsur manajemen lainnya. Rapat tinjauan manajemen yang dipimpin oleh Kepala Balai pada 17 Oktober 2024 menekankan evaluasi menyeluruh terhadap Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015. Agenda rapat mencakup beberapa hal berikut:

- a. Evaluasi tinjauan manajemen sebelumnya
- b. Isu Internal dan Eksternal serta identifikasi risiko dan peluang
- c. Kinerja sistem manajemen mutu meliputi kepuasan pelanggan, pencapaian sasaran mutu, kinerja proses, dan tindakan korektif
- d. Audit Internal
- e. Kinerja Penyedia Eksternal
- f. Kecukupan Sumber Daya
- g. Efektivitas Tindakan pada Risiko dan Peluang
- h. Peluang Peningkatan
- i. Keperluan Perubahan

Evaluasi terhadap tinjauan sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan dengan baik, termasuk penyelesaian ketidaksesuaian minor dari audit internal sebelumnya. Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) semester I tahun 2024 sebesar 89,39 mengindikasikan layanan yang sangat baik. Namun, beberapa kendala seperti revisi pagu PNBPN dan blokir anggaran masih dalam proses penyelesaian. Evaluasi menunjukkan progres yang signifikan, meskipun masih terdapat beberapa target yang belum sepenuhnya

tercapai, seperti digitalisasi pelayanan yang sedang dikembangkan dengan target akhir tahun 2024.

Identifikasi isu internal dan eksternal telah dilakukan dengan menganalisis risiko dan peluang. Isu internal mencakup keterbatasan SDM dan kebutuhan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, sementara isu eksternal seperti perubahan organisasi dan iklim diantisipasi melalui langkah strategis. Secara keseluruhan, sistem manajemen mutu menunjukkan kinerja positif, dengan kepuasan pelanggan yang terus meningkat, proses kerja yang sesuai dengan perencanaan, dan tindakan korektif yang efektif. Audit internal terakhir mencatat 11 ketidaksesuaian (9 minor dan 2 observasi) yang seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga statusnya dinyatakan *close*.

Evaluasi terhadap penyedia eksternal menunjukkan performa yang memuaskan, dengan beberapa penyedia yang telah disetujui. Kecukupan sumber daya masih menjadi tantangan, terutama terkait jumlah dan kualitas SDM untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pasca-reorganisasi. Tindakan pada risiko dan peluang dinilai efektif, tetapi memerlukan peningkatan dalam penyebarluasan hasil riset dan pengembangan jejaring. Beberapa peluang peningkatan, seperti digitalisasi layanan dan pengembangan fasilitas baru seperti ruang PPID dan poliklinik, masih dalam proses penyelesaian, dengan target *close* pada akhir 2024.



Gambar 33. Rapat Tinjauan Manajemen BPSI Lingkungan Pertanian

f. Audit *Surveillance* 1 Tahun 2024

Audit *Surveillance* 1 merupakan audit pemantauan yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen terhadap organisasi yang telah bersertifikat SNI ISO 9001:2015. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi masih berhak menyandang sertifikat ISO dan konsisten dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM). Audit *Surveillance* 1 dilakukan oleh lembaga sertifikasi PT. Mutu Agung Lestari pada 28-29 November 2024 di BPSI Lingkungan Pertanian bertujuan memastikan keberlanjutan penerapan SNI ISO 9001:2015. Dalam pembukaan, Kepala Balai menekankan pentingnya audit ini sebagai sarana

peningkatan manajemen balai, bukan hanya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Pelaksanaan audit mencakup wawancara dan verifikasi dokumen dengan berbagai unit kerja, seperti manajemen puncak, tim kerja, layanan laboratorium, dan tata usaha, berdasarkan klausul yang relevan dalam standar ISO.

Bagian yang diaudit pada audit surveillance 1 adalah:

- a. Manajemen
- b. Audit Internal
- c. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Lingkungan Petanian terkait perencanaan, realisasi, dan evaluasi
- d. Tim Kerja Layanan Pengujian Dan Penilaian Kesesuaian Lingkungan Petanian terkait realisasi layanan pengujian dan penilaian kesesuaian
- e. Tata Usaha mencakup kepegawaian, rumah tangga, dan pengadaan barjas.

Hasil audit mencatat beberapa ketidaksesuaian penting, termasuk perlunya perbaikan dalam pengelolaan risiko dan peluang serta evaluasi kinerja penyedia eksternal. Auditor juga menyoroti perlunya penyusunan SOP untuk evaluasi penyedia jasa dan penyesuaian form perawatan kendaraan agar lebih terstruktur. Untuk layanan laboratorium, pengukuran waktu pelayanan dan penanganan keluhan pelanggan menjadi fokus perhatian. Selain itu, unit kerja terkait pengadaan barang dan jasa mendapatkan rekomendasi untuk memperbaiki evaluasi kinerja penyedia agar lebih sistematis.

Closing meeting pada 29 November 2024 menyimpulkan bahwa audit telah berjalan sesuai rencana dan memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja Balai. Sebagian besar ketidaksesuaian telah ditindaklanjuti, dan sisanya dalam proses penyelesaian dengan target close pada akhir 2024. Audit ini memberikan panduan yang jelas untuk peningkatan berkelanjutan, memastikan bahwa Balai tetap memenuhi standar SNI ISO 9001:2015 dan meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan.

Tabel 20. Ketidakesuaian dan Peluang Peningkatan Ketidakesuaian

No.	Bagian	Uraian Ketidakesuaian	Peringkat
1	Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Risiko dan Peluang sudah dilakukan, disarankan agar informasi hasil evaluasi (pada kolom keefektifan) menerangkan apakah risiko dapat dihindari/peluang dapat diraih/jika gagal dapat direncanakan tindaklanjutnya b. Kolom kapan dipantau dan kapan dievaluasi sebaiknya berupa waktu yang lebih spesifik (misal: bulan dan tahun) c. Perlu dilengkapi dengan waktu update/waktu evaluasi. 	Peluang peningkatan

No.	Bagian	Uraian Ketidaksesuaian	Peringkat
2	Audit Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman klausul dapat ditingkatkan b. Saat memverifikasi tindakan perbaikan, auditor perlu memperhatikan kesesuaian analisa masalah, tindakan koreksi, dan tindakan korektif c. Waktu untuk memverifikasi efektivitas tindakan perbaikan sebaiknya disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasilnya d. Istilah dalam menindaklanjuti ketidaksesuaian dapat disesuaikan dengan analisa masalah, tindakan koreksi, dan tindakan korektif. 	Peluang peningkatan
3	TU: Penyediaan barang eksternal	Organisasi telah menetapkan dan menerapkan kriteria untuk mengevaluasi, memilih, memantau kinerja dan mengevaluasi ulang penyedia eksternal namun organisasi perlu menetapkan kapan evaluasi akan dilakukan.	Peluang peningkatan
4	Tim kerja layanan pengujian dan penilaian kesesuaian lingkungan petanian: realisasi layanan pengujian dan penilaian kesesuaian	Organisasi perlu mempertimbangkan untuk mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi ketepatan waktu layanan lab sesuai dengan standar waktu layanan yang disepakati.	Peluang peningkatan

Kesimpulan dari Audit *Surveillance* 1 yaitu BPSI Lingkungan Pertanian direkomendasikan mendapatkan/mempertahankan/memperbarui sertifikat.



Gambar 34. Audit *Surveillance* 1 BPSI Lingkungan Pertanian



Gambar 35. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 BPSI Lingkungan Pertanian

3.2.3 Keterbukaan Informasi Publik

Pada penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2024, BPSI Lingkungan Pertanian dianugerahi penghargaan sebagai salah satu unit kerja eselon III dengan predikat Informatif dan Petugas PPID Terbaik 2024. Hal ini merupakan salah satu pencapaian BPSI Lingkungan Pertanian karena pada tahun 2023, BPSI Lingkungan Pertanian masih mendapatkan predikat Cukup Informatif. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen BPSI Lingkungan Pertanian dalam pelayanan informasi publik yang prima. Sebelumnya BPSI Lingkungan Pertanian telah melalui beberapa tahap penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti oleh 120 Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis yaitu tahap SAQ, visitasi dan wawancara langsung kepada Kepala UK/UPT dengan Tim Penilai yang berasal dari Komisi Informasi Pusat, Pengamat Politik, Akademisi dan Penggiat Informasi Publik. Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik BPSI Lingkungan Pertanian disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik BPSI Lingkungan Pertanian

Nilai SAQ	Nilai Web	Nilai Tahap I	Nilai Wawancara Pimpinan	Nilai Inovasi Pelayanan Informasi	Nilai Validasi	Nilai Tahap II	Total
96	94	95,6	78,28	82,5	100	81,72	90,05



Gambar 36. Predikat Informatif dan Petugas Terbaik PPID Tahun 2024

3.2.4 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

BPSI Lingkungan Pertanian meraih dua penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati yaitu Satker Terbaik III Penilaian Indikator Kinerja IKPA Kategori Pagu Sedang dan Satker Terbaik III Penilaian Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyampaian dan Kualitas Data Laporan Keuangan periode Semester I Tahun 2024. Penghargaan ini disampaikan dalam kegiatan Press Release APBN dan EPA, Forum Konsultasi Publik (FKP), Mou Pembentukan *Island Of Integrity* (IoI), serta Apresiasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Satker.

Penghargaan ini merupakan apresiasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan ZI, dan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran serta laporan satker lingkup KPPN Pati. KPPN Pati mengapresiasi para pengelola anggaran/APBN Satker lingkup wilayah kerja KPPN Pati yang telah melaksanakan pengelolaan APBN Semester I tahun 2024 dengan baik, lancar dan optimal meskipun ada beberapa Satker dengan kendala masih ada pagu blokir.



Gambar 37. Penghargaan Satker Terbaik III Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyampaian dan Kualitas Data Laporan Keuangan dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1 Realisasi Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian

Anggaran yang dikelola BPSI Lingkungan Pertanian untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan adalah total sebesar Rp. 8.498.067.000,-. Namun, terdapat pagu blokir sebesar Rp. 335.000.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp. 8.163.067.000,- Realisasi anggaran BPSI Lingkungan Pertanian per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 8.131.026.100,- atau sebesar 99,61% berdasarkan pagu efektif. Realisasi anggaran BPSI Lingkungan Pertanian berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 3.740.908.419,- dari pagu efektif Rp. 3.769.819.000,- atau 99,23%, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.298.867.681,- dari pagu efektif Rp. 4.299.959.000,- atau 99,97%, dan belanja modal sebesar Rp. 91.250.000,- dari pagu efektif sebesar Rp. 93.289.000,- atau 97,81%. Realisasi anggaran BPSI Lingkungan Pertanian berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22. Realisasi Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp. 000)	Pagu Blokir (Rp. 000)	Pagu Efektif (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	%
1	Pegawai	3.769.819	-	3.769.819	3.740.909	99,23
2	Barang dan Jasa	4.634.959	335.000	4.299.959	4.298.868	99,97
3	Modal	93.289	-	93.289	91.250	97,81
Total		8.498.067	335.000	8.163.067	8.131.027	99,61

3.3.2 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSI Lingkungan Pertanian diperoleh dari hasil penerimaan umum dan fungsional. Pada tahun 2024, target penerimaan umum sebesar Rp. 8.178.000,- dan target penerimaan fungsional adalah sebesar Rp. 657.064.000,-. Realisasi penerimaan umum sebesar Rp. 28.013.834,- atau 342,56% yang diperoleh dari hasil sewa rumah dinas, gedung, lahan, pengembalian belanja pegawai tahun 2024, dan denda keterlambatan pekerjaan. Realisasi penerimaan fungsional sebesar Rp. 758.521.400,- atau 116,00% yang diperoleh dari hasil samping kebun, jasa *guest house*, layanan kunjungan agoeduwisata, dan analisa laboratorium. Penerimaan PNBP BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024 disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Penerimaan PNBP BPSI Lingkungan Pertanian

No.	Hasil Penerimaan	Target (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	%
1	Umum	8.178	28.014	342,56
2	Fungsional	657.064	758.522	116,00

3.3.3 Pengelolaan Hibah Luar Negeri

Anggaran hibah luar negeri langsung BPSI Lingkungan Pertanian pada tahun 2024 diperoleh dari National Agriculture and Food Research Organization (NARO) – JEPANG untuk kegiatan *Development of Comprehensive Rice Cultivation Technologies that Reduce Greenhouse Gas Emmission in Asia* dan dari Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) - JEPANG untuk kegiatan *Implementation of the second and third field experiments for MACS project in Indonesia*. Pagu dan realisasi hibah luar negeri BPSI Lingkungan Pertanian disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Pagu dan Realisasi Hibah Luar Negeri BPSI Lingkungan Pertanian

No.	Judul Kegiatan	Mitra	Pagu (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	%
1	Development of Comprehensive Rice Cultivation Technologies that Reduce Greenhouse Gas Emmission in Asia	National Agriculture and Food Research Organization (NARO) - JEPANG	105.440	105.440	100,00
2	Implementation of the second and third field experiments for MACS project in Indonesia	Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) - JEPANG	154.639	154.639	100,00
Total			260.079	260.079	100,00

PENUTUP

Laporan Kinerja BPSI Lingkungan Pertanian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat informasi tentang organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis capaian kinerja.

Capaian Kinerja BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2024 sekaligus pelaksanaan tahun kedua Renstra BPSI Lingkungan Pertanian periode 2023-2024. Pada tahun 2024, BPSI Lingkungan Pertanian telah berhasil melaksanakan dua sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam tiga IKSK. Capaian IKSK1 BPSI Lingkungan Pertanian Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan pada tahun 2024 adalah 3 (tiga) RSNI dari target 1 (satu) RSNI atau tercapai 300,00% sehingga masuk ke dalam kategori sangat berhasil. Capaian IKSK2 Nilai Zona Integritas (ZI) BPSI Lingkungan Pertanian sebesar 85,91 atau 106,06% dari target 81,00 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Capaian IKSK3 Nilai Kinerja Anggaran BPSI Lingkungan Pertanian sebesar 99,20 atau tercapai 100,81% dari target sebesar 98,46 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil.

Dengan demikian, kinerja BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 telah berhasil dicapai dengan rata-rata persentase ketercapaian sebesar 168,96% menunjukkan keberhasilan dengan kategori sangat berhasil. Capaian kinerja lainnya sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi juga telah dihasilkan BPSI Lingkungan Pertanian yaitu: 1) Pemeliharaan sistem mutu akreditasi laboratorium pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian; 2) Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 BPSI Lingkungan Pertanian, dan 3) Predikat Informatif pada Keterbukaan Informasi Publik, dan 4) Penghargaan dari KPPN terkait instansi yang sudah menerapkan transaksi menggunakan aplikasi digipay dan kartu kredit pemerintah (KKP).


Keseluruhan capaian kinerja yang telah dihasilkan BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 menjadi bagian evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi bahan acuan dalam perencanaan di tahun berikutnya. Upaya peningkatan kinerja harus terus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Penetapan skala prioritas kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu pada prioritas nasional dan kebutuhan stakeholder.
3. Peningkatan kualitas SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi organisasi.
5. Penciptaan inovasi sistem pemerintahan berbasis elektronik/IT untuk mendukung pelaksanaan kinerja yang lebih efektif dan efisien.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPSI Lingkungan Pertanian



Lampiran 2. Data Kepegawaian BPSI Lingkungan Pertanian

No.	NIP	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan Akhir	Jabatan
1	198803142022032001	AFRIDA FATKHIATUL MUSFIROH, S.Pt., M.Si.	P	S2	ANALIS STANDARDISASI AHLI PERTAMA
2	197808172002121004	AGUS HASBIANTO, SP.M.Si.Ph.D	L	S3	KEPALA BALAI
3	199305242019021001	AJI ISPATRIKA, A.Md	L	D3	OPERATOR LABORATORIUM
4	197310252001121001	ALI PRAMONO, SP. M. Biotech	L	S2	ANALIS STANDARDISASI AHLI MUDA
5	198904202020121003	ANGGA NURKHOLIS, S.E.	L	S1	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
6	198405102009122004	ANIK HIDAYAH, S.Si., M.Biotech.	P	S2	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA
7	199504212022031001	APIT MULYANA, M. Pt	L	S2	ANALIS STANDARDISASI AHLI PERTAMA
8	199104012019021003	APRIAN AJI SANTOSO, M.P.	L	S2	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA
9	198503032011012020	ATYK MARYATI, S.T	P	S1	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
10	199011152018012002	BAIQ NUNUNG SULASTRI, S.Si, M.Si.	P	S2	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
11	199310172015032001	DEBBY OKTAVIANI	P	SLTA	TEKNISI LITKAYASA TERAMPIL
12	198105032014032003	DOOLTY MELLYGA WANGGA PAPUTRI, S.Si, M.Sc.	P	S2	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
13	197205152006041002	DURI	L	SLTA	OPERATOR LABORATORIUM
14	198012202008121001	EDI SUPRAPTOMO, SST	L	D4	TEKNISI LITKAYASA MAHIR
15	199508012018012002	ELGA RIESTA PUTERI, S.Si, M.Sc	P	S2	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
16	197807302009122001	ENI YULIANINGSIH, SP,MP	P	S2	ANALIS STANDARDISASI AHLI MUDA
17	198108012006041001	FITRA PURNARIYANTO, A.Md.A.K	L	D3	TEKNISI LITKAYASA MAHIR
18	199309022019021001	GIUNTUR SHAHID, A.MD	L	D3	PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN TERAMPIL
19	199007132014032001	HESTI YULIANINGRUM, S.P.	P	S1	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
20	198506132014032001	IKA FERRY YUNIANI, S.P., M.Sc.	P	S2	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA
21	198204122015032004	INA ZULAEHAH, S.P., M.Sc.	P	S2	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA
22	199305222023212037	ISNA EVILYANA, S.Hum	P	S1	PUSTAKAWAN PERTAMA
23	197301121999031001	JARMIN	L	SLTA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
24	196905042007011001	JUMARI	L	SLTA	TEKNISI LITKAYASA MAHIR
25	198812072011011003	LIKCO DESVIAN HERINDRA, S.Kom., M.Kom.	L	S2	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
26	197910272006041001	M.LATIF HABIBI, SE	L	S1	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
27	198403062009011005	MARTA SUMARNO, A.MD	L	D3	PARAMEDIK KARANTINA HEWAN MAHIR
28	199504292019022003	MAYANG FIKRA, A.Md	P	D3	TEKNISI LITKAYASA TERAMPIL
29	198103222006042001	Dr. MIRANTI ARIANI, S.P., M.Si	P	S3	PENELAAH TEKNIS KEBIYAKAN
30	197605302011011002	NURHASAN, S.Si, M.Si	L	S2	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
31	197512292007011001	PURWANTO	L	SLTA	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
32	198410092007101001	PLURWONO	L	SLTA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
33	199706222022032001	PUTRI YUNITA LUTFIANI, A.Md	P	D3	PENELAAH TEKNIS KEBIYAKAN
34	199212272015032002	RIA FAURIAH M, S.P, M.Si.	P	S2	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA
35	198204212006042001	RINA KARTIKAWATI, S.P, M.Agr.	P	S2	PENELAAH TEKNIS KEBIYAKAN
36	199210032018012002	SARAH, S.P.	P	S1	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA
37	198604092019022001	SISKA APRIYANI, M.Ling.	P	S2	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA
38	197706262007101001	SLAMET RIANTO	L	SLTA	TEKNISI LITKAYASA MAHIR
39	196906031993032001	SRI HARTINI	P	SLTA	TEKNISI LITKAYASA MAHIR
40	199210092019022001	SRI LESTARI, A.Md	P	D3	PARAMEDIK KARANTINA HEWAN TERAMPIL
41	196805161998031001	SUDARMIN	L	SLTA	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
42	197205271998032001	SUHARSIH, S.Si	P	S1	ANALIS STANDARDISASI AHLI MUDA
43	197905112007011001	SUKUR BASUKI	L	SLTA	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
45	197901122007012001	SUPRAPTININGSIH	P	SLTA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
46	197310022007011001	SURYANI	L	SLTA	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
47	197711102007011001	SURYANTO, SST.	L	D4	TEKNISI LITKAYASA MAHIR
48	197301071999031002	SUYOTO	L	SLTA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
49	197708082000032001	TITI SOPIAWATI, SP	P	S1	ANALIS STANDARDISASI AHLI MUDA
50	198504172011012012	UKHWATUL MUANISAH, S.Pd	P	S1	TEKNISI LITKAYASA PENYELIA
51	197907302009122002	WAHYU PURBALISA, SP	P	S1	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA
52	196712312012121014	WASIDIN	L	SD	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
53	198002132007101001	WONO, SST	L	D4	TEKNISI LITKAYASA MAHIR

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Awal BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGLUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN
JALAN RAYA JAKENAN - JAKEN KM.05, KOTAK POS 05 JAKENAN, PATI 59182
TELEPON 0295 4749044 FAKSIMILI 0295 4749045
WEBSITE: lingkungan.bsp.pertanian.go.id E-MAIL: bsp.lingkungan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wahida Annisa Yusuf
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 27 November 2023
Pihak Pertama


Fadry Djufry


Wahida Annisa Yusuf

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	Nilai Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	81 (Nilai ZI)
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	87 (Nilai SMART)

KEGIATAN

Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

ANGGARAN

Rp. 8.910.691.000,-

Jakarta, 27 November 2023

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian



Fadry Djufry



Wahida Annisa Yusuf

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Awal BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024 Revisi 1



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN
JALAN RAYA JAKENAN - JAKEN KM.05, KOTAK POS 05 JAKENAN, PATI 59182
TELEPON 0295 4749044 FAKSIMILI 0295 4749045
WEBSITE: lingkungan.belp.pertanian.go.id E-MAIL: belp.lingkungan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wahida Annisa Yusuf
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 22 Desember 2023
Pihak Pertama


Fadjry Djufry¹


Wahida Annisa Yusuf

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	Nilai Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	81 (Nilai ZI)
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	87 (Nilai SMART)

KEGIATAN

Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

ANGGARAN

Rp. 8.910.691.000,-

Jakarta, 22 Desember 2023

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian



Fadry Djufry



Wahida Annisa Yusuf

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Awal BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024 Revisi 2

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN JALAN RAYA JAKENAN - JAKEN KM.05, KOTAK POS 05 JAKENAN, PATI 59182 TELEPON 0295 4749044 FAKSIMILI 0295 4749045 WEBSITE: lingkungan.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.lingkungan@pertanian.go.id</p>	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>		
Nama :	Agus Hasbianto	
Jabatan :	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	
Selanjutnya disebut pihak pertama		
Nama :	Fadjry Djufry	
Jabatan :	Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua		
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>		
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>		
Pihak Kedua	Jakarta, 19 Juli 2024 Pihak Pertama	
 Fadjry Djufry	 Agus Hasbianto	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	Nilai Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	81 (Nilai ZI)
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	87 (Nilai SMART)

KEGIATAN

Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

ANGGARAN

Rp. 8.491.288.000,-

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Jakarta, 19 Juli 2024
Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian







Fadry Djufry



Agus Haspianto

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Awal BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024 Revisi 3

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN JALAN RAYA JAKENAN - JAKEN KM.05, KOTAK POS 05 JAKENAN, PATI 59182 TELEPON 0295 4749044 FAKSIMILI 0295 4749045 WEBSITE: lingkungan.bsp.pertanian.go.id E-MAIL: bslp.lingkungan@pertanian.go.id</p>	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>		
<p>Nama : Agus Hasbianto Jabatan : Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Selanjutnya disebut pihak pertama</p>		
<p>Nama : Fadjry Djufry Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p>		
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>		
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>		
<p>Pihak Kedua</p>  <p>Fadjry Djufry</p>	<p>Jakarta, 22 November 2024 Pihak Pertama</p>  <p>Agus Hasbianto</p>	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	Nilai Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	81 (Nilai ZI)
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	98,46 (Nilai IKPA)

KEGIATAN

Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

ANGGARAN

Rp. 8.237.988.000,-

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian



Fadry Djufry

Jakarta, 22 November 2024
Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian



Agus Hasbianto

Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Awal BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024 Revisi 4

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN JALAN RAYA JAKENAN - JAKEN KM 05, KOTAK POS 05 JAKENAN, PATI 59182 TELEPON 0295 4749044 FAKSIMILI 0295 4749045 WEBSITE: lingkungan.bpsipertanian.go.id E-MAIL: bpsip.lingkungan@pertanian.go.id</p>	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>		
<p>Nama : Agus Hasbianto Jabatan : Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Selanjutnya disebut pihak pertama</p>		
<p>Nama : Fadry Djufry Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p>		
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>		
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>		
<p>Pihak Kedua</p>	<p>Jakarta, 30 Desember 2024 Pihak Pertama</p>	
	 Agus Hasbianto, f	
<p>Fadry Djufry</p>		

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	Nilai Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	81 (Nilai ZI)
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	98,46 (Nilai IKPA)

KEGIATAN

ANGGARAN

Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

Rp. 8.498.067.000,-

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Jakarta, 30 Desember 2024
Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian



Fadry Djufry



Agus Hasbiyanto

Catatan :

1. Anggaran Program Dukungan Manajemen (*Automatic Adjustment*) diblokir sebesar Rp. 335.000.000,-

Lampiran 8. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran per 31 Desember 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Siskor	Uraian Siskor	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontesktual	Penyelesaian Tagihan	Pengalokan UP dan TUP	Capaian Output				
1	097	018	237380	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	92.00	100.00	100.00	100.00	99.20	100%	0.00	99.20
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	9.20	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.00			100.00					

Lampiran 9. Surat Keputusan Penetapan Penilaian Zona Integritas (ZI) Lingkup BSIP



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025*;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);



10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.

No.	Satuan Kerja	Nilai
37.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	86,39
38.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	86,18
39.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	85,98
<u>40.</u>	<u>Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian</u>	<u>85,91</u>
41.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	85,77
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	85,62
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	85,56
44.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	85,53
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	85,51
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	85,40
47.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	85,21
48.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	85,15
49.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	85,10
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	84,74
51.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	84,61
52.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	84,03
53.	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	84,02
54.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DI Yogyakarta	83,88

Lampiran 10. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN JALAN RAYA JAKENAN - JAKEN KM.05, KOTAK POS 05 JAKENAN, PATI 59182 TELEPON 0295 4749044 FAKSIMILI 0295 4749045 WEBSITE: lingkungan.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.lingkungan@pertanian.go.id</p>	
<p>KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN Nomor :B-913/OT.210/H.8.4/03/2024</p> <p>TENTANG Revisi 2</p> <p>PENUNJUKAN TIM LAPORAN KINERJA (LAKIN) BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024</p> <p>KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN</p>		
Menimbang	:	<p>a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Tahun Anggaran 2024 perlu ditunjuk Tim Laporan Kinerja;</p> <p>b. bahwa para pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.</p>
Mengingat	:	<p>1. Undang-undang No.5 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</p> <p>3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>4. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2013 tanggal 01 Juni Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>6. Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</p> <p>7. Peraturan Pemerintah RI No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>8. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.</p> <p>9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;</p> <p>10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022, tanggal 27 Desember 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>11. Peraturan Menteri Pertanian No.07 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gravitasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pertanian No. 40 tahun 2022 Tentang organisasi dan</p>
<p>185</p>		

- tata kerja Kementerian Pertanian.
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023, Tanggal 17 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian.
 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 279/KPTS/OT.050/M/06/2023. Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.
 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 240/Kpts/KP.230/A/04/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Pemberhentian, Pemindehan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
 16. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Nomor : SP DIPA-018.09.2.237380/2024, tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan Tim Laporan Kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Tahun Anggaran 2024, yang nama-namanya seperti tercantum dalam kolom 2 dengan tugas-tugas seperti tertera dalam kolom 4 dari lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** Tim Satlak Laporan Kinerja (LAKIN) mempunyai tugas : Membantu Kepala Balai dalam mempersiapkan dan menyusun Laporan Kinerja Balai;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku 3 April 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 3 April 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



Agus Hasbiyanto, S.P., M.Si., Ph.D
NIP. 197808172002121004

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati di Pati;

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian
Nomor : B-913/OT.210/H.8.4/03/2024
Tanggal : 3 April 2024

**TIM LAPORAN KINERJA (LAKIN)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama/NIP	Pangkat dan Golongan	Jabatan
1.	Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D NIP. 197808172002121004	Pembina Tk.I (IV/a)	Penanggung Jawab
2.	Anik Hidayah, S.Si, M.Biotch NIP. 19840510 200912 2 004	Penata(III/c)	Ketua
3.	Siska Apriyani, M.Ling NIP. 198604092019022001	Penata Muda Tk.I(III/b)	Sekretaris
4.	M.Latif Habibi, SE. NIP. 197910272006041001	Penata Tk.I(III/d)	Anggota
7.	Atyk Maryati, ST NIP. 198503032011012020	Penata Tk.I(III/d)	Anggota
8.	Angga Nurkholis, SE NIP. 198904202020121003	Penata Muda(III/a)	Anggota
6.	Baiq Nunung Sulastri, S.Si NIP. 19901115 201801 2 002	Penata Muda(III/a)	Anggota
5.	Ika Ferry Yuniarti, SP, M.Sc NIP. 198506132014032001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D
NIP. 197808172002121004

